



RENCANA STRATEGIS BISNIS

2022-2026



BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

KATA PENGANTAR

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong setiap perusahaan maupun instansi pemerintah untuk melakukan setiap kegiatan atau pekerjaan secara cepat dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu sistem, strategi organisasi, sarana prasarana yang memadai dan penerapan yang benar serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan perkembangan teknologi industri otomotif yang begitu pesat, adanya era perdagangan dan persaingan bebas serta tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan dan berwawasan lingkungan mengharuskan Kementerian Perhubungan selaku Kementerian Teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja penyelenggaraan transportasi untuk menyiapkan perangkat aturan dan strategi serta program yang efektif untuk mewujudkan harapan dan tuntutan masyarakat tersebut.

Selain itu, perkembangan standar dan metodologi uji kendaraan bermotor senantiasa mengalami perubahan sebagaimana disepakati secara internasional dalam wujud United Nation Regulation (UNR). Sedangkan disisi lain bahwa pemanfaatan teknologi kendaraan bermotor mutlak diperlukan untuk meningkatkan aspek keselamatan, efisiensi, efektifitas dan kehandalan produk otomotif untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian bangsa.

Proyek Perubahan BPLJSKB Menuju Lembaga Pengujian yang Bertaraf Internasional Melalui Pembentukan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Tipe merupakan suatu keniscayaan sebagai upaya bersama dalam membangun sebuah organisasi BPLJSKB yang mampu menghadapi serta mengantisipasi perubahan jaman, perkembangan teknologi, perubahan regulasi di tengah kondisi global yang memiliki ketidakpastian *Volatility*, *Uncertainty*, *Complexity* dan *Ambiguity* (VUCA). Untuk itu, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, khususnya dalam mengelola Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Tipe serta Pengembangan Proving Ground, perlu dijadikan sebagai institusi pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu tujuan dibentuknya BLU adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan (non profit oriented), dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Sebagai salah satu syarat administrasi dalam menetapkan suatu instansi/lembaga pemerintah menjadi instansi/lembaga yang mengelola keuangannya secara BLU, maka Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyusun Rencana Bisnis Strategis untuk lima tahun kedepan, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Salah satu hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan lembaga BLU adalah adanya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah, dimana salah satunya yaitu Rencana Strategis Bisnis yang termasuk dalam perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi dan misi serta langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu tahun 2022-2027.

Diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Strategi Bisnis ini penyusunan kegiatan setiap tahun di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sudah mempunyai rujukan, sehingga target-target yang akan dicapai dapat terukur.

Bekasi, Januari 2022

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR



YUSUF NUGROHO, S.T., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740614 199803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis ini dimaksudkan sebagai salah satu Pedoman Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis Bisnis diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pembangunan Nasional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Mengingat teknologi industri otomotif serta standar metodologi pengujian kendaraan bermotor berkembang sangat dinamis, diharapkan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor kedepan harus mampu menyusun suatu perencanaan strategis yang matang yang mengacu pada analisis lingkungan serta analisa kebutuhan pasar. Selain mempertimbangkan faktor tersebut juga harus dipertimbangkan faktor lingkungan yang mencakup kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan yang dihadapi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Renstra Strategis Bisnis 2022-2026 sebagai penjabaran dari strategi yang ditetapkan. kebijakan strategis yang diambil adalah dengan memanfaatkan faktor kekuatan yang ada, dengan adanya Sarana dan Prasarana yang lengkap dan memadai serta diimbangi dengan SDM yang professional dan berkompeten diharapkan dapat terwujudnya pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor yang Modern, Akuntabel, No Gratifikasi, Transparan, Akurat, dan Profesional guna terwujudnya transportasi darat yang handal sesuai dengan tuntutan dunia internasional di bidang transportasi.

Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan yaitu dengan peningkatan pelayanan publik di bidang pengujian tipe di BPLJSKB yang dapat diformulasikan sebagai solusi permasalahan melalui strategi kuadran IV yaitu Opportunity to Result (OR) sebagai upaya memanfaatkan kesempatan untuk menyediakan jasa layanan sesuai kebutuhan masyarakat pada waktunya dengan “Peningkatan Pelayanan Uji Tipe melalui penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian tipe yang terakreditasi ISO:17025 sesuai standar Internasional dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).”

Rencana Strategis Bisnis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ini akan dijabarkan dalam program kebijakan serta indikator kinerja untuk keperluan evaluasi keberhasilan pelaksanaannya dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Resume Renstra K/L	1
B. Visi dan Misi BLU	3
C. Target RSB 3	
D. Janji Layanan.....	4
BAB II ANALISIS DAN STRATEGI.....	5
A. Evaluasi Kinerja BLU	5
B. Analisis SOAR	9
C. Gap Analysis.....	13
D. Inisiatif Strategis.....	13
BAB III RENSTRA BISNIS 5 TAHUN	16
A. Program K/L.....	16
B. Strategis Bisnis BLU	16
C. Kegiatan dan Indikator	17
D. Peningkatan Kualitas Pelayanan di BPLJSKB	20
E. Proyeksi Layanan	20
G. Persentase Penambahan Nilai Aset.....	30
H. Proyeksi Laporan Operasional	31
I. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	32
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tabel Gap Analysis	13
Tabel II. 2 Tabel Rincian Inisiatif Strategis	13
Tabel III. 1 Tabel Rincian Rencana Strategi Bisnis Selama 5 Tahun BPLJSKB	18
Tabel III. 2 Tabel Persentase Penambahan Nilai Aset.....	30
Tabel III. 3 Tabel Proyeksi Laporan Operasional.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Grafik Realisasi Layanan BPLJSKB 5 Tahun Terakhir	6
Gambar II. 2 Grafik Realisasi PNBP BPLJSKB 5 Tahun Terakhir	7
Gambar II. 3 Grafik Belanja 5 Tahun Terakhir BPLJSKB	9
Gambar II. 4 Diagram Cartesius.....	12
Gambar II. 5 Diagnosis dan Analisis Organisasi	12
Gambar III. 1 Grafik Proyeksi Pelayanan BPLJSKB.....	21
Gambar III. 2 Grafik Proyeksi Layanan Pengujian BPLJSKB	22
Gambar III. 3 Grafik Pendapatan Jasa Lainnya BPLJSKB	23
Gambar III. 4 Grafik Proyeksi Penerimaan PNBP Tahun 2022 s/d 2026	25
Gambar III. 5 Grafik Kategori Belanja PNBP	28
Gambar III. 6 Grafik Kategori Belanja Rupiah Murni.....	29
Gambar III. 7 Grafik Proyeksi Penambahan dan Ketersediaan SDM	30
Gambar III. 8 Grafik Belanja Operasional	33
Gambar III. 9 Grafik Rasio POBO (OPEX).....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Tabel Realisasi PNBP BPLJSKB 5 Tahun Terakhir
Lampiran II	Tabel Proyeksi Pengeluaran PPK BLU BPLJSKB
Lampiran III	Asumsi Tarif Layanan
Lampiran IV	Proyeksi Pendapatan
Lampiran V.1	Penerimaan PNBP Layanan Jasa Pengujian 5 Tahun Terakhir
Lampiran V.2	Tabel Proyeksi Pendapatan Jasa Layanan PPK BLU Satker BPLJSKB
Lampiran V.3	Tabel Proyeksi Layanan Jasa Lainnya PPK BLU BPLJSKB Tahun 2022-2026
Lampiran VI.1	Tabel Proyeksi Layanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor PPK BLUBPLJSKB Tahun 2022 -2026
Lampiran VI.2	Tabel Proyeksi Layanan Jasa Pengujian pada Potensi Pengembangan Pengujian di BPLJSKB
Lampiran VI.3	Tabel Potensi Pengembangan BPLJSKB
Lampiran VI.4	Tabel Tarif Jenis Layanan Fasilitas Pengujian yang Berasal Dari Proyek KPBU
Lampiran VI.5	Tabel Proyeksi Neraca
Lampiran VI.6	Tabel Proyeksi Belanja Modal
Lampiran VI.7	Tabel Biaya Operasional
Lampiran VI.8	Tabel Rasio POBO PPK BLU BPLJSKB
Lampiran VII	Surat Kerjasama

BAB I

PENDAHULUAN

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut BPLJSKB merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki Kementerian Perhubungan khususnya pada sub sektor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki tugas memberikan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPLJSKB memiliki potensi sangat besar dalam mengurangi tingkat fatalitas, meningkatkan jaminan atas kendaraan yang berkeselamatan dan berwawasan lingkungan, berkontribusi lebih dalam menghasilkan PNBK dan mendukung industri otomotif dalam negeri. BPLJSKB resmi didirikan pada tanggal 26 Maret 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 1988. Saat ini BPLJSKB melaksanakan tatakelola penyelenggaraan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Tugas Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut beberapa fungsi BPLJSKB meliputi:

1. Pelaksana Uji Tipe;
2. Penyiapan Bahan Sertifikasi;
3. Pemeriksaan Dok Teknis;
4. Pemeliharaan Peralatan;
5. Pengembangan Teknologi Pengujian; dan
6. Administrasi dan Kerumahtanggaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan unit kerja yang berfungsi sebagai operator dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh regulator.

A. Resume Renstra K/L

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berprestasi Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil

dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan **Visi Kementerian Perhubungan** sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut: Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sebagai berikut:

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Dari ketiga Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dari kelima uraian di atas terdapat keterkaitan tugas dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk unsur-unsur kedua, ketiga dan kelima. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berkomitmen untuk mendukung *highlight* RPJMN 2020-2024 sebagai arah kebijakan nasional, yaitu :

1. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
2. Konektivitas jalan; dan
3. Transportasi Perkotaan.

Dan untuk mensukseskan tujuan dari RPJMN 2020-2024 BPLJSKB mempertimbangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip PPK-BLU dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KU.103/1/1/DJPD/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Usulan Penetapan Kantor BPLJSKB Bekasi untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) serta surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: KU.103/2/6 PHB Tanggal 11 Maret 2022 tentang Evaluasi dokumen usulan penerapan pengelolaan keuangan BLU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

B. Visi dan Misi BLU

Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh BPLJSKB untuk mewujudkan **Visi** BPLJSKB yaitu “Menuju terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, lancar dan selamat serta ramah lingkungan”, dengan **Misi** yang dijalankan berupa “Memastikan semua tipe kendaraan bermotor yang akan dirakit, diimpor, diproduksi dan dipasarkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

C. Target RSB

Dalam menjalankan bisnis penyediaan jasa layanan pengujian tipe kendaraan bermotor kepada masyarakat, BPLJSKB memiliki target capaian sebagai lembaga uji yang mandiri dalam menyediakan jasa layanan pengujian tipe lengkap bertaraf internasional dan tersertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001, dengan orientasi jasa layanan yang Modern, Akuntabel, No Gratifikasi, Transparan, Akurat, dan Profesional. ISO 17025 merupakan

standar ISO yang digunakan oleh Laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi dan ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya, dan hasil pengujian dari BPLJSKB sudah dapat diakui secara Internasional. Selain itu dengan BPLJSKB menjadi PPK-BLU dapat mengembangkan pelayanan selain Uji Tipe.

D. Janji Layanan

Demi terselenggaranya bisnis penyediaan jasa layanan pengujian tipe kendaraan bermotor kepada masyarakat dengan baik, BPLJSKB memiliki Janji Layanan yaitu “Kami segenap pimpinan dan jajaran Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor bertekad memberikan pelayanan yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas KKN, untuk mewujudkan Kendaraan Bermotor yang Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

BAB II

ANALISIS DAN STRATEGI

A. Evaluasi Kinerja BLU

1. Perkembangan Pelayanan Pengujian Tipe

Pada tanggal 26 Maret 1988 diresmikan berdirinya Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 tahun 1988, organisasi kemudian disempurnakan dengan KM. 59 tahun 2002. Pada dasarnya kendaraan yang diuji adalah kendaraan baru (*prototype*) sebelum dinyatakan boleh dioperasikan di jalan raya di samping itu dapat mengadakan pengujian terhadap kendaraan bermotor atau komponennya baik yang baru maupun yang sudah beroperasi bila ternyata ada beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut

Fasilitas pengujian yang terdapat pada tahun 2002 tersebut diantaranya :


- a. CO & HC untuk mesin bensin;
- b. Gas buang asap mesin diesel;
- c. Side slip roda depan;
- d. Lampu utama;
- e. Berat kendaraan bermotor;
- f. Speedometer;
- g. Rem utama dan rem parker;
- h. Klakson;
- i. Car lift untuk pemeriksaan konstruksi dan bagian bawah kendaraan.

Sementara itu, fasilitas pengujian tipe terkini dari BPLJSKB antara lain :

- a. Pengukuran dimensi;
- b. Pemeriksaan konstruksi;
- c. Pengujian efisiensi rem utama dan rem parkir;
- d. Penimbang berat kosong;
- e. Pengujian kincup roda depan;
- f. Pengujian tingkat suara klakson dengan metodologi UN-R28;
- g. Pengujian akurasi alat penunjuk kecepatan UN-R39;
- h. Pengujian daya pancar dan arah sinar lampu;
- i. Pengujian emisi gas buang (Idle) / Ketebalan asap;
- j. Pengujian radius putar;

- k. Pengujian emisi UN-R83;
- l. Pengujian emisi UN-R40;
- m. Pengujian emisi UN-R49;
- n. Pengujian emisi UN-R101;
- o. Pengujian kendaraan bermotor listrik UN-R100;
- p. Pengujian kendaraan bermotor listrik Katagori L UN-R136;
- q. Penguian emisi kebisingan Katagori L UN-R 41; dan
- r. Pengujian emisi kebisingan UN-R51.

Rincian fasilitas pengujian tipe diatas, digunakan untuk beberapa layanan pengujian yang terdapat di BPLJSKB. Adapun jumlah realisasi layanan yang telah dilaksanakan oleh BPLJSKB sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:




Gambar II. 1 Grafik Realisasi Layanan BPLJSKB 5 Tahun Terakhir

2. Perkembangan PNBP 5 Tahun Terakhir

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Darat yang mengelola PNBP yang bersumber dari Jasa Layanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. PNBP dari Jasa

Layanan pengujian tipe kendaraan bermotor tergolong penerimaan fungsional yaitu penerimaan yang diperoleh Kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Persentase peningkatan capaian realisasi pertahun PNBP Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Gambar II. 2 Grafik Realisasi PNBP BPLJSKB 5 Tahun Terakhir

Berikut penjelasan dari grafik di atas terhadap kenaikan dan penurunan pendapatan BPLJSKB:

1. Kenaikan pada tahun 2018

Terdapat kenaikan realisasi yang signifikan sekitar 2,3 miliar dikarenakan adanya penambahan jasa layanan berupa Pengujian Emisi gas buang Euro II sesuai standar UN R83 yang dimulai pada semester II 2018.

2. Kenaikan 2019

Terdapat kenaikan dalam realisasi pendapatan sekitar 5 miliar yang merupakan kontribusi dari penambahan jasa layanan berupa Pengujian Emisi gas buang Euro II sesuai standar UN R83, akan tetapi terdapat penurunan persentase peningkatan realisasi dikarenakan adanya peningkatan target pendapatan yang cukup signifikan.

3. Penurunan 2020

Terdapat penurunan yang signifikan terhadap realisasi pendapatan sekitar 2,3 miliar dikarenakan adanya efek dari adanya pandemik covid-19 sehingga menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk otomotif, meskipun terdapat penambahan jasa layanan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Karoseri Wilayah DKI Jakarta dan penambahan jasa layanan uji sampel kendaraan bermotor yang dimulai pada November 2020 akan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan .


4. Kenaikan 2021

Terdapat kenaikan realisasi yang signifikan sekitar 5 miliar dikarenakan adanya penambahan jasa layanan berupa:

- a. Diberlakukannya tarif pengujian tipe baru sesuai dengan PMK 138 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Penambahan jasa layanan Pengujian Emisi gas buang Euro IV.
- c. Penambahan jasa layanan pengujian fuel consumption sesuai standar UN R101.
- d. Penambahan jasa layanan Pengujian Kendaraan Konversi.
- e. Kontribusi dari penambahan jasa layanan Uji Sampel Kendaraan Bermotor..

3. Perkembangan Pengeluaran Belanja BPLJSKB 5 Tahun Terakhir

Pagu anggaran belanja BPLJSKB bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN. Adapun pengeluaran anggaran belanja BPLJSKB selama 5 tahun terakhir disajikan seperti dalam grafik dibawah ini:



Gambar II. 3 Grafik Belanja 5 Tahun Terakhir BPLJSKB

Dari data grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran belanja BPLJSKB pada tahun 2017 terlihat sangat signifikan dikarenakan pagu anggaran belanja modal pada tahun tersebut digunakan untuk penambahan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pagu anggaran yang relatif kecil serta adanya realokasi anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19.

B. Analisis SOAR

Berdasarkan kondisi organisasi dan inovasi usulan pembentukan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, dalam menentukan tahapan perubahan rencana strategis, terlebih dahulu dilakukan diagnosis dan analisis organisasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis yang memfokuskan pada sisi positif dari kondisi organisasi dengan mengacu kepada kekuatan organisasi untuk mendapatkan kemungkinan meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka dipilih pisau analisis dengan menggunakan metode SOAR Pemilihan pisau analisis merujuk pada teori SOAR (*Strength – Opportunity – Aspirations – Results*). Teori tersebut dikemukakan oleh David Cooperride, dalam bukunya teori SOAR mengedepankan upaya peningkatan hal positif dalam membangun organisasi. Berikut tabel analisis menggunakan metode SOAR:

Kekuatan/Strength (S)	Bobot	Rating	Score
BPLJSKB telah menjadi satker mandiri	0,2	4	0,8
BPLJSKB menjalankan tugas dan fungsi sebagai operator dalam pelaksanaan pengujian tipe	0,2	4	0,8
Sudah meraih akreditasi ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Pengujian dan ISO 9001:2015 tentang Manajemen Sistem	0,3	3	0,9
Peningkatan capaian PNPB yang signifikan setiap tahun secara konsisten	0,3	2	0,6
Total			3,1

Peluang/Opportunities (O)	Bobot	Rating	Score
Perkembangan regulasi dan teknologi pada kendaraan bermotor yang mengacu pada standar Internasional	0,3	4	1,2
Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN	0,35	4	1,4
Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN	0,3	4	1,2
Total			3,8

Harapan/Aspirations (A)	Bobot	Rating	Score
Tersedianya jasa layanan pengujian tipe sesuai standar/regulasi Nasional dan Internasional	0,4	4	1,6
Mampu melayani seluruh kebutuhan pelayanan pengujian tipe	0,2	4	0,8
Indonesia menjadi negara penyedia jasa pengujian tipe	0,3	4	1,2
Total			3,6

Hasil/Results (R)	Bobot	Rating	Score
Terwujudnya pengembangan ruang lingkup pengujian tipe kendaraan yang terakreditasi 17025	0,3	4	1,2
Tersusunnya panduan mutu dalam pelayanan pengujian tipe sebagai pedoman bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	0,3	4	1,2
BPLJSKB menjadi Lembaga pengujian tipe yang modern, akuntabel, efisien, efektif, transparan dan professional	0,2	4	0,8
BPLJSKB mampu memberikan jasa layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	0,2	4	0,8
Total			4

*) Catatan :

- a. Memberi pembobotan masing-masing faktor.
- b. Menghitung rating untuk masing-masing faktor mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi.
- c. Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor.


Total skor kekuatan / strength : 3,1

Total skor peluang / opportunities : 3,8

Total skor harapan / aspirations : 3,6

Total skor hasil / results : 4

Berdasarkan total skor diatas kemudian dibuat diagram cartesius analisis SOAR yang didapatkan dari matriks sebagai berikut :



Gambar II. 4 Gambar Diagram Cartesius

	Strength : 1. BPLJSKB telah menjadi satker mandiri 2. BPLJSKB menjalankan tugas dan fungsi sebagai operator dalam pelaksanaan pengujian tipe 3. Sudah meraih akreditasi ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Pengujian dan ISO 9001:2015 tentang Manajemen Sistem 4. Peningkatan capaian PNBP yang signifikan setiap tahun secara konsisten	Opportunities : 1. Perkembangan regulasi dan teknologi pada kendaraan bermotor yang mengacu pada standar Internasional 2. Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN 3. Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN
	Aspirations : 1. Tersedianya jasa layanan pengujian tipe sesuai standar/regulasi Nasional dan Internasional 2. Mampu melayani seluruh kebutuhan pelayanan pengujian tipe 3. Indonesia menjadi negara penyedia jasa pengujian tipe	Strategi SA : Melaksanakan peningkatan Capacity Building dalam menghadapi perkembangan teknologi dan regulasi di bidang kendaraan bermotor
Results : 1. Terwujudnya pengembangan ruang lingkup pengujian tipe kendaraan yang terakreditasi 17025 2. Tersusunnya panduan mutu dalam pelayanan pengujian tipe sebagai pedoman bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. BPLJSKB menjadi Lembaga pengujian tipe yang modern, akuntabel, efisien, efektif, transparan dan profesional 4. BPLJSKB mampu memberikan jasa layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	Strategi SR : Dengan tersedianya panduan mutu sebagai pedoman pelayanan pengujian tipe dapat meningkatkan kinerja layanan	Strategi OR : Peningkatan pelayanan uji tipe melalui penambahan ruang lingkup pelayanan pelayanan pengujian tipe yang terakreditasi ISO 17025 sesuai standar international dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)

Gambar II. 5 Diagnosis dan Analisis Organisasi

Dengan kerangka analisis menggunakan SOAR di atas, langkah yang perlu diambil untuk peningkatan pelayanan publik di bidang pengujian tipe di BPLJSKB dapat diformulasikan solusi permasalahan melalui strategi kuadran IV yaitu *Opportunity to Result (OR)* sebagai upaya memanfaatkan kesempatan untuk menyediakan jasa layanan sesuai kebutuhan masyarakat pada waktunya dengan “Peningkatan Pelayanan Uji Tipe melalui penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian tipe yang terakreditasi ISO:17025 sesuai standar Internasional dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)”, dengan penambahan ruang lingkup pengujian di BPLJSKB yaitu R13, R13H, R17, R28, R39, R41, R46, R51, R79, R14, R94, R95, R140, R100, R101, 136, dan 138 yang berstandar ISO 17025 bertujuan untuk merespon secara cepat atas perubahan kebutuhan jasa layanan yang bersifat *agile* dan adaptif.

C. Gap Analysis

Tabel II. 1 Tabel Gap Analysis

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Gap
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Uji Tipe yang Terakreditasi 17025 sesuai standar Internasional, mengikuti ruang lingkup pada ASEAN MRA	Pelayanan Uji Tipe yang Terakreditasi 17025 baru terbatas pada pengujian emisi yaitu R83, R40, dan R49	Belum mengcover seluruh pengujian yang berada pada ruang lingkup ASEAN MRA
Terselenggaranya pelayanan Pengujian terhadap pengembangan Prototype teknologi Kendaraan Bermotor	Pelayanan yang diberikan oleh BPLJSKB saat ini terbatas pada pengujian tipe	Belum terdapat pelayanan pengujian untuk kepentingan pengembangan Prototype teknologi Kendaraan Bermotor baik untuk Akedemisi maupun dengan pihak perakit/pembuat

D. Inisiatif Strategis

Rincian Inisiatif Strategis disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berupa Tata Kelola pelayanan jasa pengujian tipe yang lebih baik kepada masyarakat melalui:

Tabel II. 2 Tabel Rincian Inisiatif Strategis

No.	Nama Kegiatan	Output
Jangka Pendek		
1.	Peningkatan integritas pegawai BPLJSKB melalui <i>building integrity</i> ;	Pelayanan yang berintegritas dan professional
2.	Menyusun SOP, bisnis proses, prosedur kerja sebagai dasar penyelenggaraan jasa layanan;	Pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Laboratory Practice</i>

3.	Peningkatan <i>capacity building</i> pegawai BPLJSKB untuk melakukan pengujian tipe sesuai dengan regulasi UN-R;	BPLJSKB mampu melaksanakan pengujian sesuai kaidah UN-R
Jangka Menengah		
1.	Melakukan pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe yang berstandar Internasional;	Pelayanan pengujian tipe yang berstandar Internasional yang terakreditasi ISO 17025
2.	Melakukan promosi, sosialisasi, dan kerja sama dengan stakeholder terkait pelayanan di BPLJSKB;	Kerja sama antara stakeholder dan BPLJSKB semakin meningkat
3.	Menjalankan organisasi dengan tata kelola keuangan yang mandiri dengan memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan PNBP sehingga meminimalisir beban pembiayaan dari APBN Rupiah Murni	Menjadi Lembaga pengujian mandiri yang efektif dan efisien serta berintegritas
Jangka Panjang		
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target capaian, kualitas, kuantitas, dan perkembangan kebutuhan jasa layanan.	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kendaraan yang memenuhi aspek keselamatan
2	Pengelolaan administrasi dan keuangan secara tertib;	Terciptanya <i>Good Governance</i> dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat
3	Melakukan peningkatan lingkup pelayanan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pelayanan	Terwujudnya BPLJSKB sebagai Lembaga pengujian tipe yang adaptif

Inisiatif Strategis disusun berdasarkan target jangka pendek, jangka menengah dan jangkapanjang dengan waktu capaian target sebagai berikut:

1. Target jangka pendek dengan periode 1 tahun;
2. Target jangka menengah dengan periode 2 tahun;
3. Target jangka panjang dengan periode 5 tahun selama implementasi inisiatif strategis ini yaitu tahun 2022 hingga akhir tahun 2026.

BAB III

RENSTRA BISNIS 5 TAHUN

A. Program K/L

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1 Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan;
- 2 Penegakan hukum;
- 3 Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan;
- 4 Pembatasan usia sarana prasarana transportasi;
- 5 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan;
- 6 Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- 7 Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi;
- 8 Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan;
- 9 Edukasi keselamatan transportasi.

B. Strategis Bisnis BLU

Dengan mempertimbangkan berbagai isu yang berkembang serta melihat kondisi lingkungan organisasi yang semakin dinamis, berbagai strategi telah disusun guna mengoptimalkan peran, tugas serta fungsi organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor. Setelah dilakukan analisis organisasi, pemilihan alternatif strategi didasarkan pada potensi-potensi organisasi yang ada, menjadi kunci dalam peningkatan serta arah

organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dari hasil analisis SOAR yang telah dilakukan Balai Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor memilih strategi peningkatan pelayanan publik di bidang pengujian tipe di BPLJSKB dapat diformulasikan solusi permasalahan melalui strategi kuadran IV yaitu *Opportunity to Result (OR)* sebagai upaya memanfaatkan kesempatan untuk menyediakan jasa layanan sesuai kebutuhan masyarakat pada waktunya dengan “Peningkatan Pelayanan Uji Tipe melalui penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian tipe yang terakreditasi ISO:17025 sesuai standar Internasional dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).” Penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian sesuai standar Internasional, meliputi:

1. Pengujian UN ECE – R46 Rear view mirror;
2. Pengujian UN ECE – R13 Braking system;
3. Pengujian UN ECE – R13H Braking system;
4. Pengujian UN ECE – R17 Seats;
5. Pengujian UN ECE – R79 Steering equipment;
6. Pengujian UN ECE – R14 Seat belt anchorage;
7. Pengujian UN ECE – R94,95 Crash test;
8. Pengujian UN ECE – R140 Electronic Stability Control (ESC);
9. Pengujian UN ECE – R100,136 Electric power trained vehicle;
10. Pengujian UN ECE – R138 Quiet Road Transport Vehicles.

Selain penambahan ruang lingkup pengujian terdapat pengembangan bidang usaha BLU melalui:

1. Pemanfaatan asset BMN yang dikelola oleh BPLJSKB (Penyewaan *Test Track*, kerja sama pemanfaatan lahan idle, pemanfaatan bangun untuk keperluan lainnya);
2. Penyediaan layanan Pengujian terhadap pengembangan Prototype teknologi Kendaraan Bermotor;
3. Pengembangan bidang usaha pendukung pengujian tipe (Penyediaan jasa angkutan kendaraan uji);
4. Dukungan kerja sama layanan pengujian kendaraan bermotor kepada *stakeholder*.

C. Kegiatan dan Indikator

Kegiatan dan Indikator *Balai* Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dirumuskan dari sasaran nasional dan Renstra Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Program dan Indikator Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1 Tabel Rincian Rencana Strategi Bisnis Selama 5 Tahun BPLJSKB

No.	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan pelayanan Uji Tipe melalui penambahan ruang lingkup pelayanan pengujian tipe yang terakreditasi ISO 17025 sesuai standar internasional dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai hasil analisis SOAR	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja pelayanan transportasi • Penguatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi • Penyediaan pelayanan uji tipe yang memenuhi standar ISO 9001 • Penyediaan laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025 	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik • Peningkatan keselamatan transportasi darat • Pengembangan Sistem Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi • Penambahan jumlah fasilitas pengujian yang berstandar internasional (UN-ECE) 	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Penerapan Regulasi Keselamatan • Peningkatan keselamatan transportasi darat • Pengembangan Sistem Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana • Penambahan jumlah fasilitas pengujian yang berstandar internasional (UN-ECE) • Penambahan layanan Pengujian terhadap pengembangan Prototipe teknologi Kendaraan Bermotor 	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor • Peningkatan keselamatan transportasi darat • Optimalisasi Penerapan Regulasi Keselamatan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah fasilitas pengujian yang berstandar internasional (UN-ECE) • Pengembangan bidang usaha pendukung pengujian tipe (Penyediaan jasa angkutan kendaraan uji); 	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor • Peningkatan keselamatan transportasi darat • Optimalisasi Penerapan Regulasi Keselamatan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah pengujian yang berstandar internasional (UN-ECE) • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan di BPLJSKB

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di BPLJSKB saat menjadi PPK-BLU, tentunya BPLJSKB memiliki janji layanan demi terciptanya kepuasan dari pengguna jasa layanan. Adapun nilai tambah yang akan diterima pengguna jasa layanan dengan BPLJSKB menjadi PPK-BLU sebagai berikut:


1. Customer akan mendapatkan pelayanan yang lebih professional karena setiap Laboratorium diproyeksikan seluruhnya akan mendapatkan Akreditasi ISO 17025 oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional serta akan dilakukan *assessment* secara berkala;
2. Dengan terakreditasinya seluruh hasil pengujian laboratorium yang dilakukan di BPLJSKB sesuai akreditasi ISO 17025 dapat digunakan oleh customer sebagai test report yang dapat diterima di luar negeri;
3. Pengelolaan pelayanan pengujian BPLJSKB dapat berbasis *Good Practise Laboratory* dengan sumber daya yang bersertifikasi dan professional untuk meningkatkan kepastian waktu dalam pelayanan;
4. BPLJSKB dapat merespon lebih cepat kebutuhan pengujian kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan BPLJSKB dapat menentukan tarif dan menyiapkan sarana pengujian serta SDM secara mandiri;
5. Terdapat penambahan lingkup pengguna jasa layanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yaitu dari sektor akademisi yang dapat melakukan riset dan pengembangan terkait teknologi pada kendaraan bermotor;
6. Rencana Penambahan ruang lingkup metodologi pengujian sesuai standar regulasi internasional akan memberikan dampak terhadap pengembangan jasa layanan yang diberikan oleh BPLJSKB kepada masyarakat dapat dilihat pada lampiran VI.

E. Proyeksi Layanan

1. Proyeksi Layanan

Dengan menjadi Satker dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan umum, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor akan mendapatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, disamping itu dengan penerepan entrepreneurship akan menjadikan layanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor semakin berkembang. Berikut ini adalah grafik proyeksi jasa layanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dengan penerapan pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagai berikut:



Gambar III. 1 Grafik Proyeksi Pelayanan BPLJSKB


a. Proyeksi Layanan Jasa Pengujian

Data proyeksi layanan jasa pengujian merupakan rangkaian data penggambaran beberapa tahun kedepan dimana angka - angka tersebut diperoleh dari mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kendaraan Uji setiap 1 tahun di asumsikan sama (karena data pengujian 5 tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan)
- 2) Jumlah uji sampel dilakukan setiap tahunnya diaasumsikan sebanyak 10% dari uji tipe lengkap.

Angka – angka tersebut merupakan proyeksi jumlah layanan pengujian yang akan dilakukan di BPLJSKB 5 tahun mendatang karena untuk jumlah pelayanan pengujian Tipe tidak bisa ditargetkan sehingga pelayanan jasa pengujian tipe tergantung dari perusahaan masing masing. Oleh karena itu proyeksi layanan jasa pengujian beberapa tahun kedepan dianggap sama untuk pengembangan layanan jasa pengujian dalam rangka peningkatan penerimaan PNBPN dimasa yang akan datang.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan proyeksi layanan jasa pengujian di BPLJSKB dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026:



Gambar III. 2 Grafik Proyeksi Layanan Pengujian BPLJSKB

Proyeksi Layanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor dapat terlihat pada lampiran VI.

Jumlah pelayanan sampai dengan tahun 2026 pada tabel proyeksi diperlihatkan dengan angka yang sama namun proyeksi pendapatan meningkat, hal tersebut dikarenakan pengujian tipe tetap dalam kesatuan namun elemen pengujiannya yang mengalami penambahan ruang lingkup pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka penambahan ruang lingkup mempengaruhi pendapatan dan SDM seiring dengan luas ruang lingkupnya elemen pengujian tersebut.

b. **Proyeksi Layanan Jasa Lainnya**

Tabel proyeksi jasa layanan lainnya merupakan penggambaran penerimaan PNBPN dari layanan jasa lainnya diluar dari pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. Dimana hal ini merupakan penerimaan tambahan yang sangat potensial dengan perhitungan asumsi peningkatan sebesar 10%, sehingga bisa meningkatkan penerimaan PNBPN di BPLJSKB untuk masa yang akan datang.

Grafik Proyeksi Layanan Jasa Lainnya dapat dilihat grafik berikut:



Gambar III. 3 Grafik Pendapatan Jasa Lainnya BPLJSKB

Grafik diatas menggambarkan proyeksi pendapatan PNBP BPLJSKB dari jasa lainnya selain layanan jasa pengujian. Pelayanan jasa lainnya tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan asumsi pelayanan Uji Emisi COHC Untuk Kendaraan Pribadi, Pengujian terhadap Pengembangan Prototype Kategori L, Pengujian terhadap Pengembangan Prototype Kategori M, Penyewaan *Test Track*, serta Penyewaan *Towing Car*.

2. Asumsi Tarif

Asumsi yang digunakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah berdasarkan perhitung *unit cost* dengan pendekatan *full costing* dimana akan mengakomodir seluruh kegiatan berdasarkan proses bisnis yang ada. Selain itu dalam menghitung tarif layanan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha dan kepatutan. Tidak lupa juga memperhatikan kondisi lingkungan atau usaha sejenis yang dilaksanakan pada unit kerja atau organisasi yang lain.

Asumsi tarif yang digunakan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang dijadikan dasar memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa yaitu secara umum merupakan nilai tarif yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yakni tetap flat sesuai dengan PMK 138 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan

Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan dan PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (Nol persen) sebagai mana terlampir. Akan tetapi untuk jenis pengujian yang menggunakan fasilitas KPBU terdapat usulan tarif baru dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Proyeksi tarif pengujian dihitung berdasarkan hasil *benchmarking* pengujian tipe sejenis yang dilakukan di Jepang (sumber: JASIC-Jepang).
- 2) Dalam penyusunan tarif dan proyeksi pendapatan tidak mempertimbangkan nilai Availability Payment (AP) pada Proyek KPBU, karena perhitungan AP Proyek KPBU tidak hanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor tetapi dihitung berdasarkan PNBP secara keseluruhan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Adapun hasil perhitungan tarif yang berlaku untuk pengujian tipe yang menggunakan fasilitas KPBU terdapat pada lampiran III.

F. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam usulan PPK BLU BPLJSKB dimana diperoleh dari perkalian proyeksi jumlah layanan pengujian dan asumsi tarif yang diterapkan, dimana untuk proyeksi jumlah layanan diasumsikan flat pada kondisi eksisting jumlah layanan jasa pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021 dikalikan tarif pengujian sesuai tarif volatile PMK 138 tahun 2021. Sedangkan untuk asumsi pendapatan 2025 – 2026 terdapat lonjakan proyeksi pendapatan yang cukup signifikan dimana hal tersebut diakibatkan dalam rentang tahun tersebut sudah dapat dilakukan pengujian menggunakan fasilitas yang berasal dari proyek KPBU, sebagaimana dijelaskan pada huruf A terdapat penambahan 10 item layanan pengujian yang baru pada beberapa kategori kendaraan yang diujikan dengan asumsi tarif yang baru berdasarkan *benchmarking* pengujian tipe sejenis di Jepang (sumber: JASIC-Jepang). Dalam perhitungan proyeksi penerimaan PNBP Tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Proyeksi pendapatan PNBP tahun $i = \sum$ (Jumlah pengujian masing-masing layanan pada tahun i) x (Tarif Pengujian per sekali Uji masing masing layanan pada tahun i)

Adapun hasil proyeksi pendapatan PNBP kedepan ditampilkan dalam grafik pada gambar berikut:



Gambar III. 4 Grafik Proyeksi Penerimaan PNBP Tahun 2022 s/d 2026

Dapat dilihat dari grafik diatas penerimaan PNBP yang bersumber dari layanan jasa pengujian diluar PNBP Umum, layanan pemanfaatan aset dan lainnya. Ada beberapa asumsi kondisi yang menyebabkan penerimaan pendapatan di BPLJSKB mengalami peningkatan diantaranya :

- a. Asumsi Peningkatan Pelayanan pada tahun 2022:
 - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan uji tipe;
 - 2) Penambahan pelayanan pengujian pemakaian bahan bakar sesuai UN R101 pada Kendaraan Bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton).
 - 3) Penambahan pelayanan pengujian tipe terhadap kendaraan bermotor hasil konversi;
- b. Asumsi Peningkatan Pelayanan pada tahun 2023:
 - 1) Penambahan item pelayanan Pengujian Emisi Heavy Duty sesuai UN R49 untuk Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus


- 2) Penambahan Pelayanan Pengujian *Electric power trained vehicles* sesuai UN R100 pada Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) menggunakan Listrik, Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus menggunakan listrik.
 - 3) Penambahan Pelayanan Pengujian *Electric power trained vehicles* sesuai UN R136 untuk Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) menggunakan listrik.
 - 4) Penambahan Pelayanan Pengujian Kebisingan (Noise) sesuai UN R41 untuk Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor),
 - 5) Penambahan Pelayanan Pengujian Kebisingan (Noise) sesuai UN R51 untuk Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton), Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus.
- c. Asumsi Peningkatan Pelayanan pada tahun 2024:
- 1) Penambahan Pelayanan Uji Emisi COHC Untuk Kendaraan Pribadi di DKI.
 - 2) Penambahan pelayanan pengujian terhadap pengembangan prototype teknologi kendaraan bermotor dan implementasi pengujian kendaraan modifikasi.
- d. Asumsi Peningkatan Pelayanan pada tahun 2025:
- 1) Penambahan Pelayanan pengujian tipe yang menggunakan fasilitas KPBU antara lain sebagai berikut:
 - a) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)
 - Pengujian Rear view mirror sesuai dengan UN R46
 - Pengujian listrik sesuai dengan UN R136, khusus Sepeda motor listrik
 - b) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)
 - Pengujian rem sesuai UN R13H (Braking system)
 - Pengujian tempat duduk sesuai U NR17 (Seats)
 - Pengujian Spion sesuai UNR46 (Rear view mirror)
 - Pengujian kemudi sesuai UN R79 (Steering equipment)

- Pengujian angkur sabuk pengaman sesuai UN R14 (Seat belt anchorage)
 - Pengujian elektronik kontro kestabilan sesuai UN R140 – Electronic Stability Control (ESC)
 - Pengujian sesuai UN R138 – Quiet Road Transport Vehicles
- c) Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus
- Pengujian rem sesuai UN R13H (Braking system)
 - Pengujian Spion sesuai UNR46 (Rear view mirror)
 - Pengujian kemudi sesuai UN R79 (Steering equipment)
 - Pengujian angkur sabuk pengaman sesuai UN R14 (Seat belt anchorage).
- 2) Pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh BPLJSKB (Penyewaan Test Track, kerja sama pemanfaatan lahan idle, pemanfaatan bangunan untuk keperluan lainnya);
- 3) Pengembangan bidang usaha pendukung pengujian tipe (Penyediaan jasa angkutan kendaraan uji);
- e. Asumsi Peningkatan Pelayanan pada tahun 2026:
- 1) Penambahan Pelayanan pengujian sampel yang menggunakan fasilitas KPBU antara lain sebagai berikut:
- a) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)
- Pengujian Rear view mirror sesuai dengan UN R46
 - Pengujian listrik sesuai dengan UN R136, khusus Sepeda motor listrik
- b) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)
- Pengujian rem sesuai UN R13H (Braking system)
 - Pengujian tempat duduk sesuai U NR17 (Seats)
 - Pengujian Spion sesuai UNR46 (Rear view mirror)
 - Pengujian kemudi sesuai UN R79 (Steering equipment)
 - Pengujian angkur sabuk pengaman sesuai UN R14 (Seat belt anchorage)

- Pengujian elektronik kontro kestabilan sesuai UN R140 – Electronic Stability Control (ESC)
 - Pengujian sesuai UN R138 – Quiet Road Transport Vehicles
- c) Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus
- Pengujian rem sesuai UN R13H (Braking system)
 - Pengujian Spion sesuai UNR46 (Rear view mirror)
 - Pengujian kemudi sesuai UN R79 (Steering equipment)
 - Pengujian angkur sabuk pengaman sesuai UN R14 (Seat belt anchorage).
- 2) Penambahan jumlah layanan Pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh BPLJSKB (Penyewaan Test Track, kerja sama pemanfaatan lahan idle, pemanfaatan bangun untuk keperluan lainnya).

2. Proyeksi Belanja

Proyeksi Pengeluaran Belanja Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2026 menggunakan PNBP dan Rupiah Murni (RM) yang didapatkan dari belanja pegawai, persediaan, barang, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas serta jumlah belanja modal dengan asumsi terdapat peningkatan kebutuhan. Adapun grafik proyeksi pengeluaran belanja menggunakan PNBP dan RM dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar III. 5 Grafik Kategori Belanja PNBP




Gambar III. 6 Grafik Kategori Belanja Rupiah Murni

Dari grafik di atas, dengan penerapan pola tata Kelola PPK BLU pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan langsung PNPB untuk operasional pelayanan BPLJSKB dan mengurangi beban belanja APBN melalui Rupiah Murni.

Proyeksi pengeluaran PPK BLU selama 5 tahun dari tahun 2022 – 2026 menggunakan asumsi sebagai berikut:

- a. Peningkatan beban operasional BPLJSKB pada tahun 2022 berdasarkan penambahan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, tahun 2023 sejumlah 11 orang, tahun 2024 sebanyak 19 orang, tahun 2025 sebanyak 16 orang, dan tahun 2026 sebanyak 29 orang. Yang mendasari kenaikan proyeksi belanja pegawai setiap tahunnya adalah BPLJSKB akan melakukan penambahan ruang lingkup pengujian dan penambahan jasa layanan di BPLJSKB. Selain itu, penambahan SDM dipengaruhi dengan adanya pengkajian ulang jabatan di BPLJSKB.



Gambar III. 7 Grafik Proyeksi Penambahan dan Ketersediaan SDM

- b. Peningkatan beban belanja barang dan jasa di BPLJSKB diasumsikan kenaikan pertahunnya dihitung dengan kenaikan 5% karena berdasarkan proyeksi penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- c. Belanja modal yang bersumber dari PNBPN dialokasikan untuk pemutakhiran (*upgrade*) alat uji. Sedangkan untuk belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan untuk belanja modal pengadaan belanja modal lainnya (pengembangan fasilitas layanan perkantoran).

G. Persentase Penambahan Nilai Aset

Penambahan Nilai Aset Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2022 s.d 2026 berasal dari proyeksi penambahan aset. Adapun persentase penambahan nilai aset dari Tahun 2022 s.d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2 Tabel Persentase Penambahan Nilai Aset

Tahun	Nilai Aset Eksisting	Penambahan Nilai Aset	Total Nilai Aset	Persentase Penambahan Nilai Aset
2022	1,416,876,075,811	6,427,500,000	1,423,303,575,811	1.00%
2023		6,757,500,000	1,430,061,075,811	1.02%
2024		6,817,500,000	1,436,878,575,811	1.02%
2025		6,180,000,000	1,443,058,575,811	1.02%
2026		7,050,000,000	1,450,108,575,811	1.02%

Penambahan nilai aset dari tabel diatas berdasarkan penambahan jumlah dan peningkatan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap Lainnya, dimana peningkatan penambahan nilai aset pertahun diasumsikan nilainya tetap. Untuk rincian proyeksi belanja modal sebagaimana terlampir pada lampiran VI.

H. Proyeksi Laporan Operasional

Proyeksi laporan operasional BPLJSKB merupakan laporan unsur laporan keuangan BPLJSKB yang menyajikan ikhtisar sumber daya yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi BPLJSKB dalam satu periode pelaporan.

Adapun proyeksi laporan operasional BPLJSKB tahun 2021 sampai dengan 2026 seperti tersaji pada table berikut :

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Beae Keluar	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.942.324.846	16.110.070.799	20.781.279.900	21.160.987.900	49.033.604.900	73.701.589.900
Jumlah Pendapatan Bukan Pajak	11.942.324.846	16.110.070.799	20.781.279.900	21.160.987.900	49.033.604.900	73.701.589.900
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	11.942.324.846	16.110.070.799	20.781.279.900	21.160.987.900	49.033.604.900	73.701.589.900
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	7.230.544.488	10.014.748.000	11.391.776.213	13.085.116.000	14.333.861.000	16.597.209.000
Beban Persediaan	504.490.138	525.655.000	549.305.000	566.505.000	600.905.000	663.255.000
Beban Barang dan Jasa	8.465.197.814	10.485.602.000	11.534.162.200	12.127.315.000	18.968.064.720	22.668.958.470
Beban Pemeliharaan	8.795.332.533	8.533.478.000	8.961.564.318	9.130.937.883	9.303.512.600	9.479.341.000
Beban Perjalanan Dinas	2.489.873.995	2.581.000.000	2.710.050.000	2.981.055.000	3.279.160.500	3.607.076.550
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.234.244.326	31.710.819.893	31.710.819.893	31.710.819.893	31.710.819.893	31.710.819.893
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	62.719.683.294	63.851.302.893	66.857.677.624	69.601.748.776	78.196.323.713	84.726.659.913
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(50.777.358.448)	(47.741.232.094)	(46.076.397.724)	(48.440.760.876)	(29.162.718.813)	(11.025.070.013)
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS /(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43.509.999	-	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	43.509.999	-	-	-	-	-
SURPLUS /(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	73.363.270	-	-	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	73.363.270	-	-	-	-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	116.873.269	-	-	-	-	-
POS LUAR BIASA						
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(50.660.485.179)	(47.741.232.094)	(46.076.397.724)	(48.440.760.876)	(29.162.718.813)	(11.025.070.013)

Tabel III. 3 Tabel Proyeksi Laporan Operasional


I. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa serta biaya lainnya Satker, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional Satker.


Rasio POBO dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Rasio POBO Balai Pengujian Laik Jalan dan Setifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2026 seperti tersaji dalam tabel dibawah ini:



Gambar III. 8 Grafik Belanja Operasional



Gambar III. 9 Grafik Rasio POBO (OPEX)

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan POBO yang signifikan disebabkan setelah beroperasionalnya KPBU Proving Ground terdapat tambahan layanan pengujian baru yang berdampak pada pendapatan operasional. Berdasarkan data rasio POBO diatas dapat disimpulkan BPLJSKB secara konsisten meningkatkan pelayanan dan menjadi satker mandiri sehingga melalui optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan penerimaan akan mengurangi beban pembiayaan dari APBN Rupiah Murni.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis ini merupakan program kerja dan target usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam penerapan PPK – BLU yang akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022 – 2026. Adapun program strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menggambarkan kebijakan, strategi, sasaran strategis, indikator kinerja serta program kegiatan pengembangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif yang didukung oleh produktifitas dan profesionalisme pegawai yang berkualitas dalam menyelenggarakan pengoperasian dan perkantoran.

Pelaksanaan Program Strategis tersebut diatas memberikan gambaran tolok ukur bagi pengelola Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam rangka pencapaian kinerja operasional dan kinerja keuangan. Implementasi dari Rencana Strategis Bisnis akan dilaksanakan oleh seluruh personil di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dengan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja setiap unit. BPLJSKB secara konsisten meningkatkan pelayanan dan menjadi satker mandiri sehingga melalui optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan penerimaan akan mengurangi beban pembiayaan dari APBN Rupiah Murni. Hasil implementasi perencanaan tersebut akan dilakukan evaluasi kinerja internal dan akan dilaporkan kepada publik dalam bentuk laporan akuntabilitas secara transparan.

A. Kenapa harus BLU?

BPLJSKB merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Perhubungan Sub Sektor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berfungsi sebagai operator dalam penyediaan jasa layanan pengujian tipe sehingga harus mengedepankan kualitas layanan dengan berorientasi pada kebutuhan *customer* dan patut untuk diterapkan tata kelola PPK-BLU karena:

1. Dapat merespon secara cepat atas perubahan kebutuhan jasa layanan yang bersifat *agile* dan adaptif;
2. Mendorong perkembangan inovasi jasa layanan pengujian tipe;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan;
4. Peningkatan profesionalitas dan integritas pelayanan melalui peningkatan kesejahteraan;
5. Memiliki kemandirian dalam tata kelola keuangan.

B. Bagaimana kalau tidak BLU?

Kendaraan bermotor merupakan produk global yang senantiasa mengalami perkembangan teknologi sesuai zamannya. Perkembangan teknologi sejalan dengan kebutuhan peningkatan aspek keselamatan kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan peningkatan jasa layanan harus diimbangi dengan investasi. Dalam hal BPLJSKB merupakan Satker struktural dibawah Direktorat Jendaran Perhubungan Darat maka akan berdampak sebagai berikut:

1. Setiap peningkatan *capacity building* akan menjumpai keterbatasan alokasi anggaran karena harus berbagi dengan Satker lain di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
2. Beban pengeluaran biaya operasional sepenuhnya menjadi beban APBN Rupiah Murni serta lamanya birokrasi anggaran dapat menyebabkan layanan pengujian tertunda atau berhenti;
3. Keterbatasan pengembangan inovasi bidang usaha karena terpaku pada norma tugas dan fungsi;
4. Pengembangan dan pengadaan Sumber Daya Manusia untuk pelayanan tidak dapat direspon dengan cepat karena membutuhkan proses birokrasi yang lebih panjang;
5. Perkembangan teknologi industri otomotif yang cepat tidak dapat diimbangi dengan peningkatan ketersediaan jasa layanan uji tipe kendaraan bermotor.

Demikian Rencana Strategis Bisnis ini dibuat sebagai salah satu dokumen Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sebagai instansi pemerintah yang mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Lampiran I

Tabel Realisasi PNBP BPLJSKB 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENINGKATAN REALISASI
1.	2017	6.000.000.000	6.145.555.000	-
2.	2018	6.000.000.000	8.430.190.000	37.1%
3.	2019	15.000.000.000	8.918.340.000	8.5%
4.	2020	15.000.000.000	6.625.715.000	(25.7)%
5.	2021	15.000.000.000	11.684.575.000	76.2%

Lampiran II

Tabel Proyeksi Pengeluaran PPK-BLU BPLJSKB

TAHUN	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL				TOTAL ANGGARAN
	RM		PNBP		
	JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE	
2022	Rp 32.152.337.533	100%	-	0%	Rp 32.152.337.533
2023	Rp 18.627.896.955	53%	Rp 16.547.538.290	47%	Rp 35.175.435.246
2024	Rp 20.536.564.258	52%	Rp 18.838.132.438	48%	Rp 39.374.696.697
2025	Rp 9.833.860.575	23%	Rp 33.559.249.238	77%	Rp 43.393.109.813
2026	Rp 12.097.209.438	25%	Rp 37.158.760.418	75%	Rp 49.255.969.856

Lampiran III

Asumsi tarif layanan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PROYEKSI TARIF					ESTIMASI TARIF KPBU (Rp.)
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							
A	Uji Tipe Kendaraan Lengkap/Uji Tipe Landasan/ Uji Sampel Kendaraan Lengkap /Uji Sampel Landasan							
1	1) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)		Rp 18.855.000	Rp 35.105.000				
	a) Uji rem	Persekali uji	Rp 890.000					
	b) Uji lampu utama	Persekali uji	Rp 765.000					
	c) Uji speedometer	Persekali uji	Rp 1.000.000					
	d) Pemeriksaan konstruksi	Persekali uji	Rp 445.000					
	e) Uji CO-HC	Persekali uji	Rp 745.000					
	f) Uji klakson	Persekali uji	Rp 710.000					
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	Persekali uji	Rp 430.000					
	h) Pengukuran dimensi	Persekali uji	Rp 660.000					
	i) Uji Kebisingan R 41	Persekali uji	Rp 3.000.000					
	m) Uji emisi gas buang euro 3	Persekali uji	Rp 10.210.000					
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.250.000,00	Rp 16.250.000,00	Rp 16.250.000,00
2	2) Kendaraan bermotor Kategori MI (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)		Rp 56.525.000	Rp 224.095.000				
	a) Uji rem;	Persekali uji	Rp 1.970.000					
	b) Uji lampu utama;	Persekali uji	Rp 1.050.000					
	c) Uji CO-HC;	Persekali uji	Rp 1.300.000					
	d) Radius putar;	Per sekali uji	Rp 500.000					
	e) Uji klakson;	Per sekali uji	Rp 900.000					
	f) Uji kincup roda (side slip);	Per sekali uji	Rp 1.050.000					
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Per sekali uji	Rp 870.000					
	h) Pengukuran dimensi;	Per sekali uji	Rp 685.000					
	i) Uji speedometer;	Per sekali uji	Rp 2.350.000					
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji	Rp 1.850.000					
	k) Uji Kebisingan R 51	Persekali uji	Rp 7.000.000					
	m) Uji emisi gas buang euro 4	Persekali uji	Rp 20.550.000					
	n) Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Persekali uji	Rp 16.450.000					
	R13H – Braking system	Per sekali uji				Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000,00
	R17 – Seats	Per sekali uji				Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000,00
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji				Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000,00
	R79 – Steering equipment	Per sekali uji				Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000,00
	R14 – Seat belt anchorage	Per sekali uji				Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000,00
	R94,95 – Crash test	Persekali uji				Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000,00
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Persekali uji				Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000,00
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus		Rp 136.560.000	Rp 140.656.800	Rp 144.876.504	Rp 149.222.799	Rp 153.699.483	Rp 255.380.000
	a) Uji rem;	Persekali uji	Rp 1.970.000					
	b) Uji lampu utama;	Persekali uji	Rp 1.050.000					
	c) Uji CO-HC;	Persekali uji	Rp 1.300.000					
	d) Radius putar;	Persekali uji	Rp 500.000					
	e) Uji klakson;	Persekali uji	Rp 1.060.000					
	f) Uji kincup roda (side slip);	Persekali uji	Rp 1.050.000					
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Persekali uji	Rp 870.000					
	h) Pengukuran dimensi;	Persekali uji	Rp 1.320.000					
	i) Uji speedometer;	Persekali uji	Rp 3.040.000					
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji	Rp 3.700.000					
	k) Uji Kebisingan R 51	Persekali uji	Rp 7.000.000					
	(4) ECE R49 (>250 HP)	Persekali uji	Rp 113.700.000					
	R13 – Braking system	Persekali uji				Rp 62.010.000	Rp 62.010.000	Rp 62.010.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji				Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji				Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji				Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026	ESTIMASI TARIF KPBU (Rp.)
B	KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK (UJI TIPE DAN SAMPEL)							
	1	Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) menggunakan listrik:	Rp 7.900.000	Rp 24.150.000				
	a)	Uji rem;	Persekali uji Rp 890.000					
	b)	Uji lampu utama;	Persekali uji Rp 765.000					
	c)	Uji speedometer;	Persekali uji Rp 1.000.000					
	d)	Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji Rp 445.000					
	e)	Uji klakson;	Persekali uji Rp 710.000					
	f)	Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Persekali uji Rp 430.000					
	g)	Pengukuran dimensi;	Persekali uji Rp 660.000					
	h)	Uji Kebisingan R 41	Persekali uji Rp 3.000.000					
	i)	Pengujian Sepeda Motor listrik R136	Persekali uji	Rp 16.250.000				
2	Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) menggunakan Listrik:		Rp 61.345.000	Rp 63.185.350	Rp 65.080.911	Rp 67.033.338	Rp 69.044.338	Rp 226.355.000
	a)	Uji rem;	Persekali uji Rp 1.970.000					
	b)	Uji lampu utama;	Persekali uji Rp 1.050.000					
	c)	Radius putar;	Persekali uji Rp 500.000					
	d)	Uji klakson;	Persekali uji Rp 900.000					
	e)	Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Persekali uji Rp 1.050.000					
	f)	Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Persekali uji Rp 870.000					
	g)	Pengukuran dimensi;	Persekali uji Rp 685.000					
	h)	Uji speedometer;	Persekali uji Rp 2.350.000					
	i)	Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji Rp 1.850.000					
	j)	Uji Kebisingan R 51	Persekali uji Rp 7.000.000					
	R13H – Braking system	Persekali uji		Rp -	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R17 – Seats	Persekali uji		Rp -		Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji		Rp -		Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji		Rp -		Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji		Rp -		Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R100 – Electric power trained vehicles	Persekali uji		Rp 16.250.000				
	R101 – CO2 emission/fuel consumption	Persekali uji		Rp -	Rp -	Rp 16.450.000	Rp 16.450.000	Rp 24.310.000
	R94.95 – Crash test	Persekali uji		Rp -	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Persekali uji		Rp -	Rp -	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
	R138 – Quiet Road Transport Vehicles	Persekali uji		Rp -	Rp -	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus menggunakan listrik:		Rp 21.560.000	Rp 37.810.000	Rp 37.810.000	Rp 156.630.000	Rp 156.630.000	Rp 156.630.000
	a)	Uji rem;	Persekali uji Rp 1.970.000					
	b)	Uji lampu utama;	Persekali uji Rp 1.050.000					
	c)	Radius putar;	Persekali uji Rp 500.000					
	d)	Uji klakson;	Persekali uji Rp 1.060.000					
	e)	Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Persekali uji Rp 1.050.000					
	f)	Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Persekali uji Rp 870.000					
	g)	Pengukuran dimensi;	Persekali uji Rp 1.320.000					
	h)	Uji speedometer;	Persekali uji Rp 3.040.000					
	i)	Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji Rp 3.700.000					
	j)	Uji Kebisingan R 51	Persekali uji Rp 7.000.000					
	R13 – Braking system	Persekali uji		Rp -		Rp 62.010.000	Rp 62.010.000	Rp 62.010.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji		Rp -		Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji		Rp -		Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji		Rp -		Rp 16.250.000	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R100 – Electric power trained vehicles	Persekali uji		Rp 16.250.000				
	R138 – Quiet Road Transport Vehicles	Persekali uji		Rp -		Rp 24.310.000	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
C	RANCANG BANGUN (PEMERIKSAAN FISIK KAROSERI)						
	JASA PEMERIKSAAN KENDARAAN	UNIT /KENDARAAN					
	SERTIFIKAT PERSETUJUAN/PENGESAH	UNIT / LEMBAR					
II	LAYANAN LAINNYA						
1	PNBP UMUM						
	KERJA SAMA						
	UJI EMISI COHC UNTUK KENDARAAN PRIBADI DI DKI	Persekali uji			Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000
	PENGUJIAN TERHADAP PENGEMBANGAN PROTOTYPE TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLEMENTASI PENGUJIAN KENDARAAN MODIFIKASI						
	1) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)				Rp 18.855.000	Rp 18.855.000	Rp 18.855.000
	a) Uji rem	Persekali uji			Rp 890.000	Rp 890.000	Rp 890.000
	b) Uji lampu utama	Persekali uji			Rp 765.000	Rp 765.000	Rp 765.000
	c) Uji speedometer	Persekali uji			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	d) Pemeriksaan konstruksi	Persekali uji			Rp 445.000	Rp 445.000	Rp 445.000
	e) Uji CO-HC	Persekali uji			Rp 745.000	Rp 745.000	Rp 745.000
	f) Uji klakson	Persekali uji			Rp 710.000	Rp 710.000	Rp 710.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	Persekali uji			Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
	h) Pengukuran dimensi	Persekali uji			Rp 660.000	Rp 660.000	Rp 660.000
	j) Uji Kebisingan R 41	Persekali uji			Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 3	Persekali uji			Rp 10.210.000	Rp 10.210.000	Rp 10.210.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji			Rp -	Rp 16.250.000,00	Rp 16.250.000,00
	2) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)				Rp 56.525.000	Rp 56.525.000	Rp 56.525.000
	a) Uji rem;	Persekali uji			Rp 1.970.000	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
	b) Uji lampu utama;	Persekali uji			Rp 1.050.000	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000
	c) Uji CO-HC;	Persekali uji			Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
	d) Radius putar;	Per sekali uji			Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
	e) Uji klakson;	Per sekali uji			Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
	f) Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Per sekali uji			Rp 1.050.000	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Per sekali uji			Rp 870.000	Rp 870.000	Rp 870.000
	h) Pengukuran dimensi;	Per sekali uji			Rp 685.000	Rp 685.000	Rp 685.000
	i) Uji speedometer;	Per sekali uji			Rp 2.350.000	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Persekali uji			Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000
	k) Uji Kebisingan R 51	Persekali uji			Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 4	Persekali uji			Rp 20.550.000	Rp 20.550.000	Rp 20.550.000
	n) Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Persekali uji			Rp 16.450.000	Rp 16.450.000	Rp 16.450.000
	R13H – Braking system	Per sekali uji			Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R17 – Seats	Per sekali uji			Rp -	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji			Rp -	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Per sekali uji			Rp -	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Per sekali uji			Rp -	Rp 16.250.000	Rp 16.250.000
	R94,95 – Crash test	Persekali uji			Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Persekali uji			Rp -	Rp 24.310.000	Rp 24.310.000
2	PEMANFAATAN ASET						
	SEWA TEST TRACK						
	* Single use					Rp 352.800.000	Rp 352.800.000
	- General road	PER HARI (8 jam)				Rp 38.400.000	Rp 38.400.000
	- High-speed track	PER HARI (8 jam)				Rp 100.800.000	Rp 100.800.000
	- External noise track	PER HARI (8 jam)				Rp 64.800.000	Rp 64.800.000
	- Lintasan kering	PER HARI (8 jam)				Rp 48.000.000	Rp 48.000.000
	- Lintasan tanjakan	PER HARI (8 jam)				Rp 48.000.000	Rp 48.000.000
	- Lintasan kenyamanan	PER HARI (8 jam)				Rp 48.000.000	Rp 48.000.000
	- Lintasan off road	PER HARI (8 jam)				Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
	SEWA LAHAN / FASILITAS WILAYAH BPLUSKB	per M2	Rp 2.952	Rp 2.952	Rp 2.952	Rp 2.952	Rp 2.952
	PENYEDIAAN JASA TOWING UNTUK MENDATANGKAN UNIT SAMPEL YANG AKAN DIUJIKAN	PER KEND				Rp 1.000.000	Rp 1.000.000

Lampiran IV

Proyeksi pendapatan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PROYEKSI PENDAPATAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN PNPB KESELURUHAN		Rp 16.024.105.000	Rp 20.850.224.598	Rp 21.229.932.598	Rp 49.102.549.598	Rp73.770.534.598
1	JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		Rp 16.024.105.000	Rp 20.781.279.900	Rp 20.781.279.900	Rp 48.299.096.900	Rp72.967.081.900
A	Uji Tipe Kendaraan Lengkap/Uji Tipe Landasan		Rp 14.519.075.000	Rp 17.818.575.000	Rp 17.818.575.000	Rp 41.011.300.000	Rp63.862.925.000
1	1) Kendaraan bermotor Kategori L (seneda motor)		Rp 1.855.035.000	Rp 2.206.035.000	Rp 2.206.035.000	Rp 3.156.660.000	Rp 4.107.285.000
	a) Uji rem	Pertahun	Rp 104.130.000	Rp 104.130.000	Rp 104.130.000	Rp 104.130.000	Rp 104.130.000
	b) Uji lampu utama	Pertahun	Rp 89.505.000	Rp 89.505.000	Rp 89.505.000	Rp 89.505.000	Rp 89.505.000
	c) Uji speedometer	Pertahun	Rp 117.000.000	Rp 117.000.000	Rp 117.000.000	Rp 117.000.000	Rp 117.000.000
	d) Pemeriksaan konstruksi	Pertahun	Rp 52.065.000	Rp 52.065.000	Rp 52.065.000	Rp 52.065.000	Rp 52.065.000
	e) Uji CO-HC	Pertahun	Rp 87.165.000	Rp 87.165.000	Rp 87.165.000	Rp 87.165.000	Rp 87.165.000
	f) Uji klakson	Pertahun	Rp 83.070.000	Rp 83.070.000	Rp 83.070.000	Rp 83.070.000	Rp 83.070.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	Pertahun	Rp 50.310.000	Rp 50.310.000	Rp 50.310.000	Rp 50.310.000	Rp 50.310.000
	h) Pengukuran dimensi	Pertahun	Rp 77.220.000	Rp 77.220.000	Rp 77.220.000	Rp 77.220.000	Rp 77.220.000
	i) Uji Kebisingan R 41	Pertahun	Rp -	Rp 351.000.000	Rp 351.000.000	Rp 351.000.000	Rp 351.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 3	Pertahun	Rp 1.194.570.000	Rp 1.194.570.000	Rp 1.194.570.000	Rp 1.194.570.000	Rp 1.194.570.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun				Rp 950.625.000	Rp 1.901.250.000
2	2) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)		Rp 10.697.400.000	Rp 12.209.400.000	Rp 12.209.400.000	Rp 26.516.160.000	Rp40.822.920.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 425.520.000	Rp 425.520.000	Rp 425.520.000	Rp 425.520.000	Rp 425.520.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000
	c) Uji CO-HC;	Pertahun	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000
	d) Radius putar;	Pertahun	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 194.400.000	Rp 194.400.000	Rp 194.400.000	Rp 194.400.000	Rp 194.400.000
	f) Uji kincup roda (side slip);	Pertahun	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000	Rp 226.800.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 187.920.000	Rp 187.920.000	Rp 187.920.000	Rp 187.920.000	Rp 187.920.000
	h) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 147.960.000	Rp 147.960.000	Rp 147.960.000	Rp 147.960.000	Rp 147.960.000
	i) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 507.600.000	Rp 507.600.000	Rp 507.600.000	Rp 507.600.000	Rp 507.600.000
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 399.600.000	Rp 399.600.000	Rp 399.600.000	Rp 399.600.000	Rp 399.600.000
	k) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 1.512.000.000	Rp 1.512.000.000	Rp 1.512.000.000	Rp 1.512.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 4	Pertahun	Rp 4.438.800.000	Rp 4.438.800.000	Rp 4.438.800.000	Rp 4.438.800.000	Rp 4.438.800.000
	n) Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Pertahun	Rp 3.553.200.000	Rp 3.553.200.000	Rp 3.553.200.000	Rp 3.553.200.000	Rp 3.553.200.000
	R13H – Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.790.800.000	Rp 7.581.600.000
	R17 – Seats	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.755.000.000	Rp 3.510.000.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.755.000.000	Rp 3.510.000.000
	R79 – Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.625.480.000	Rp 5.250.960.000
	R14 – Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.755.000.000	Rp 3.510.000.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.625.480.000	Rp 5.250.960.000
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus		Rp 1.966.640.000	Rp 3.403.140.000	Rp 3.403.140.000	Rp 11.338.480.000	Rp18.932.720.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 244.280.000	Rp 244.280.000	Rp 244.280.000	Rp 244.280.000	Rp 244.280.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000
	c) Uji CO-HC;	Pertahun	Rp 161.200.000	Rp 161.200.000	Rp 161.200.000	Rp 161.200.000	Rp 161.200.000
	d) Radius putar;	Pertahun	Rp 62.000.000	Rp 62.000.000	Rp 62.000.000	Rp 62.000.000	Rp 62.000.000
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 131.440.000	Rp 131.440.000	Rp 131.440.000	Rp 131.440.000	Rp 131.440.000
	f) Uji kincup roda (side slip);	Pertahun	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000	Rp 130.200.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 107.880.000	Rp 107.880.000	Rp 107.880.000	Rp 107.880.000	Rp 107.880.000
	h) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 163.680.000	Rp 163.680.000	Rp 163.680.000	Rp 163.680.000	Rp 163.680.000
	i) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 376.960.000	Rp 376.960.000	Rp 376.960.000	Rp 376.960.000	Rp 376.960.000
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 458.800.000	Rp 458.800.000	Rp 458.800.000	Rp 458.800.000	Rp 458.800.000
	k) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 868.000.000	Rp 868.000.000	Rp 868.000.000	Rp 868.000.000
	l) ECE R49 (>250 HP)	Pertahun	Rp -	Rp 568.500.000	Rp 568.500.000	Rp 1.137.000.000	Rp 1.364.400.000
	R13 – Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.844.620.000	Rp 7.689.240.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.007.500.000	Rp 2.015.000.000
	R79 – Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.507.220.000	Rp 3.014.440.000
	R14 – Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.007.500.000	Rp 2.015.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PROYEKSI PENDAPATAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
B	Uji Sampel Kendaraan Lengkap /Uji Sampel		Rp 1.268.100.000	Rp 1.510.100.000	Rp 1.510.100.000	Rp 1.510.100.000	Rp 3.326.460.000
1	1) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda)		Rp 317.100.000	Rp 377.100.000	Rp 377.100.000	Rp 377.100.000	Rp 539.600.000
	a) Uji rem	Pertahun	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000
	b) Uji lampu utama	Pertahun	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000
	c) Uji speedometer	Pertahun	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	d) Pemeriksaan konstruksi	Pertahun	Rp 8.900.000	Rp 8.900.000	Rp 8.900.000	Rp 8.900.000	Rp 8.900.000
	e) Uji CO-HC	Pertahun	Rp 14.900.000	Rp 14.900.000	Rp 14.900.000	Rp 14.900.000	Rp 14.900.000
	f) Uji klakson	Pertahun	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	Pertahun	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000
	h) Pengukuran dimensi	Pertahun	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000
	j) Uji Kebisingan R 41	Pertahun	Rp -	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 3	Pertahun	Rp 204.200.000	Rp 204.200.000	Rp 204.200.000	Rp 204.200.000	Rp 204.200.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun				Rp -	Rp 162.500.000
2	2) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)		Rp 792.400.000	Rp 904.400.000	Rp 904.400.000	Rp 904.400.000	Rp 1.964.160.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000
	c) Uji CO-HC;	Pertahun	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000	Rp 20.800.000
	d) Radius putar;	Pertahun	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
	f) Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Pertahun	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000
	h) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000
	i) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000
	k) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000
	m) Uji emisi gas buang euro 4	Pertahun	Rp 328.800.000	Rp 328.800.000	Rp 328.800.000	Rp 328.800.000	Rp 328.800.000
	n) Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Pertahun	Rp 263.200.000	Rp 263.200.000	Rp 263.200.000	Rp 263.200.000	Rp 263.200.000
	R13H – Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 280.800.000
	R17 – Seats	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 130.000.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 130.000.000
	R79 – Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 194.480.000
	R14 – Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 130.000.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 194.480.000
3	3) Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan		Rp 158.600.000	Rp 228.600.000	Rp 228.600.000	Rp 228.600.000	Rp 822.700.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 19.700.000	Rp 19.700.000	Rp 19.700.000	Rp 19.700.000	Rp 19.700.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
	c) Uji CO-HC;	Pertahun	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000
	d) Radius putar;	Pertahun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000
	f) Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Pertahun	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000
	h) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000
	i) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 30.400.000	Rp 30.400.000	Rp 30.400.000	Rp 30.400.000	Rp 30.400.000
	j) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000
	k) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
	R13 – Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 310.050.000
	R46 – Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 81.250.000
	R79 – Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 121.550.000
	R14 – Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 81.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PROYEKSI PENDAPATAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
C	Kendaraan Bermotor Listrik		Rp 236.930.000	Rp 1.452.604.900	Rp 1.459.254.400	Rp 5.791.195.385	Rp 5.791.195.385
a	Uji Tipe Kendaraan Bermotor Listrik		Rp 236.930.000	Rp 1.302.999.000	Rp 1.309.044.000	Rp 5.171.358.350	Rp 5.171.358.350
1	Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) menggunakan listrik:		Rp 57.330.000	Rp 282.555.000	Rp 282.555.000	Rp 282.555.000	Rp 282.555.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 10.413.000	Rp 10.413.000	Rp 10.413.000	Rp 10.413.000	Rp 10.413.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 8.950.500	Rp 8.950.500	Rp 8.950.500	Rp 8.950.500	Rp 8.950.500
	c) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000
	d) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 5.206.500	Rp 5.206.500	Rp 5.206.500	Rp 5.206.500	Rp 5.206.500
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000	Rp 8.307.000
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 5.031.000	Rp 5.031.000	Rp 5.031.000	Rp 5.031.000	Rp 5.031.000
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 7.722.000	Rp 7.722.000	Rp 7.722.000	Rp 7.722.000	Rp 7.722.000
	h) Uji Kebisingan R 41	Pertahun	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	i) R136 - Electric Vehicles of category L	Pertahun	Rp -	Rp 190.125.000	Rp 190.125.000	Rp 190.125.000	Rp 190.125.000
2	2) Kendaraan bermotor Kategori MI (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) menggunakan Listrik:		Rp 179.600.000	Rp 551.600.000	Rp 551.600.000	Rp 2.934.320.000	Rp 2.934.320.000
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000	Rp 31.520.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000
	c) Radius putar;	Pertahun	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
	d) Uji klakson;	Pertahun	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
	e) Uji kincup roda (side slip);	Pertahun	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000	Rp 13.920.000
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000	Rp 10.960.000
	h) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000
	i) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000	Rp 29.600.000
	j) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000
	R13H - Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 561.600.000	Rp 561.600.000
	R17 - Seats	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000
	R46 - Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000
	R79 - Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 388.960.000	Rp 388.960.000
	R14 - Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000
	R100 - Electric power trained vehicles	Pertahun	Rp -	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000
	R101 - CO2 emission/fuel consumption	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 263.200.000	Rp 263.200.000
	R140 - Electronic Stability Control (ESC)	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 388.960.000	Rp 388.960.000
	R138 - Quiet Road Transport Vehicles	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 388.960.000	Rp 388.960.000
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil			Rp 468.844.000	Rp 474.889.000	Rp 1.954.483.350	Rp 1.954.483.350
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 24.428.000	Rp 24.428.000	Rp 24.428.000	Rp 24.428.000	Rp 24.428.000
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000
	c) Radius putar;	Pertahun	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000
	d) Uji klakson;	Pertahun	Rp 13.144.000	Rp 13.144.000	Rp 13.144.000	Rp 13.144.000	Rp 13.144.000
	e) Uji kincup roda (side slip);	Pertahun	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000	Rp 13.020.000
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 10.788.000	Rp 10.788.000	Rp 10.788.000	Rp 10.788.000	Rp 10.788.000
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 16.368.000	Rp 16.368.000	Rp 16.368.000	Rp 16.368.000	Rp 16.368.000
	h) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 37.696.000	Rp 37.696.000	Rp 37.696.000	Rp 37.696.000	Rp 37.696.000
	i) Pemeriksaan konstruksi.	Pertahun	Rp 45.880.000	Rp 45.880.000	Rp 45.880.000	Rp 45.880.000	Rp 45.880.000
	j) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 86.800.000	Rp 86.800.000	Rp 86.800.000	Rp 86.800.000
	R13 - Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 768.924.000	Rp 768.924.000
	R46 - Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 201.500.000	Rp 201.500.000
	R79 - Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 301.444.000	Rp 301.444.000
	R14 - Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 201.500.000	Rp 201.500.000
	R100 - Electric power trained vehicles	Pertahun	Rp -	Rp 201.500.000	Rp 207.545.000	Rp 213.771.350	Rp 213.771.350
	R138 - Quiet Road Transport Vehicles	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 301.444.000	Rp 301.444.000
b	Uji Sampel Kendaraan Bermotor Listrik			Rp 149.605.900	Rp 150.210.400	Rp 619.837.035	Rp 619.837.035
1	Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) menggunakan listrik:		Rp 5.733.000	Rp 28.255.500	Rp 28.255.500	Rp 28.255.500	Rp 28.255.500
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 1.041.300	Rp 1.041.300	Rp 1.041.300	Rp 1.041.300	Rp 1.041.300
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 895.050	Rp 895.050	Rp 895.050	Rp 895.050	Rp 895.050
	c) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 1.170.000	Rp 1.170.000	Rp 1.170.000	Rp 1.170.000	Rp 1.170.000
	d) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 520.650	Rp 520.650	Rp 520.650	Rp 520.650	Rp 520.650
	e) Uji klakson;	Pertahun	Rp 830.700	Rp 830.700	Rp 830.700	Rp 830.700	Rp 830.700
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 503.100	Rp 503.100	Rp 503.100	Rp 503.100	Rp 503.100
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 772.200	Rp 772.200	Rp 772.200	Rp 772.200	Rp 772.200
	h) Uji Kebisingan R 41	Pertahun	Rp -	Rp 3.510.000	Rp 3.510.000	Rp 3.510.000	Rp 3.510.000
	i) R136 - Electric Vehicles of category L	Pertahun	Rp -	Rp 19.012.500	Rp 19.012.500	Rp 19.012.500	Rp 19.012.500
2	2) Kendaraan bermotor Kategori MI (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5		Rp 24.246.000	Rp 74.466.000	Rp 74.466.000	Rp 396.133.200	Rp 396.133.200
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 4.255.200	Rp 4.255.200	Rp 4.255.200	Rp 4.255.200	Rp 4.255.200
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000
	c) Radius putar;	Pertahun	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000
	d) Uji klakson;	Pertahun	Rp 1.944.000	Rp 1.944.000	Rp 1.944.000	Rp 1.944.000	Rp 1.944.000
	e) Uji kincup roda (side slip);	Pertahun	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000	Rp 2.268.000
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 1.879.200	Rp 1.879.200	Rp 1.879.200	Rp 1.879.200	Rp 1.879.200
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 1.479.600	Rp 1.479.600	Rp 1.479.600	Rp 1.479.600	Rp 1.479.600
	h) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 5.076.000	Rp 5.076.000	Rp 5.076.000	Rp 5.076.000	Rp 5.076.000
	i) Pemeriksaan konstruksi;	Pertahun	Rp 3.996.000	Rp 3.996.000	Rp 3.996.000	Rp 3.996.000	Rp 3.996.000
	j) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 15.120.000	Rp 15.120.000	Rp 15.120.000	Rp 15.120.000
	R13H - Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 75.816.000	Rp 75.816.000
	R17 - Seats	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R46 - Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R79 - Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52.509.600	Rp 52.509.600
	R14 - Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R100 - Electric power trained vehicles	Pertahun	Rp -	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000
	R101 - CO2 emission/fuel consumption	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.532.000	Rp 35.532.000
	R94,95 - Crash test	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	R140 - Electronic Stability Control (ESC)	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52.509.600	Rp 52.509.600

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PROYEKSI PENDAPATAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus menggunakan listrik:		Rp 18.054.400	Rp 46.884.400	Rp 46.884.400	Rp 194.221.200	Rp 194.221.200
	a) Uji rem;	Pertahun	Rp 2.442.800	Rp 2.442.800	Rp 2.442.800	Rp 2.442.800	Rp 2.442.800
	b) Uji lampu utama;	Pertahun	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000
	c) Radius putar;	Pertahun	Rp 620.000	Rp 620.000	Rp 620.000	Rp 620.000	Rp 620.000
	d) Uji klakson;	Pertahun	Rp 1.314.400	Rp 1.314.400	Rp 1.314.400	Rp 1.314.400	Rp 1.314.400
	e) Uji kincup roda (<i>side slip</i>);	Pertahun	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000	Rp 1.302.000
	f) Pengukuran berat kendaraan bermotor;	Pertahun	Rp 1.078.800	Rp 1.078.800	Rp 1.078.800	Rp 1.078.800	Rp 1.078.800
	g) Pengukuran dimensi;	Pertahun	Rp 1.636.800	Rp 1.636.800	Rp 1.636.800	Rp 1.636.800	Rp 1.636.800
	h) Uji speedometer;	Pertahun	Rp 3.769.600	Rp 3.769.600	Rp 3.769.600	Rp 3.769.600	Rp 3.769.600
	i) Pemeriksaan konstruksi.	Pertahun	Rp 4.588.000	Rp 4.588.000	Rp 4.588.000	Rp 4.588.000	Rp 4.588.000
	j) Uji Kebisingan R 51	Pertahun	Rp -	Rp 8.680.000	Rp 8.680.000	Rp 8.680.000	Rp 8.680.000
	R13 – Braking system	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 76.892.400	Rp 76.892.400
	R46 – Rear view mirror	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.150.000	Rp 20.150.000
	R79 – Steering equipment	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.144.400	Rp 30.144.400
R14 – Seat belt anchorage	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.150.000	Rp 20.150.000	
R100 – Electric power trained vehicles	Pertahun	Rp -	Rp 20.150.000	Rp 20.150.000	Rp 20.150.000	Rp 20.150.000	
R138 – Quiet Road Transport Vehicles	Pertahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.144.400	Rp 30.144.400	
D	Rancang Bangun (Pemeriksaan Karoseri Kendaraan Bermotor)						
	JASA PEMERIKSA KENDARAAN	Pertahun					
	SERTIFIKAT PERSETUJUAN/PENGESAH	Pertahun					
II LAYANAN LAINNYA				Rp 68.944.698,00	Rp 448.652.698	Rp 803.452.698	Rp 803.452.698
1	PNBP UMUM		Rp -	Rp -	Rp 379.708.000,00	Rp 379.708.000,00	#####
	KERJA SAMA						
	UJI EMISI COHC UNTUK KENDARAAN PRIBADI DI DKI	Pertahun			Rp 2.808.000	Rp 2.808.000	Rp 2.808.000
	PENGUJIAN TERHADAP PENGEMBANGAN PROTOTYPE TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLEMENTASI PENGUJIAN KENDARAAN MODIFIKASI						
	1) Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)				Rp 94.275.000	Rp 94.275.000	Rp 94.275.000
	2) Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)				Rp 282.625.000	Rp 282.625.000	Rp 282.625.000
2	PEMANFAATAN ASET		Rp 68.944.698	Rp 68.944.698	Rp 68.944.698	Rp 423.744.698	Rp 423.744.698
	SEWA TEST TRACK	Pertahun		Rp -	Rp -	Rp 352.800.000	Rp 352.800.000
	SEWA LAHAN / FASILITAS WILAYAH B	Pertahun	Rp 68.944.698,00	Rp 68.944.698,00	Rp 68.944.698,00	Rp 68.944.698,00	Rp 68.944.698,00
	PENYEDIAAN JASA TOWING UNTUK MENDATANGKAN UNIT SAMPEL YANG AKAN DIUJIKAN	Pertahun		Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3	Lain – Lain (penerimaan kembali belanja modal TA YL/denda)		Rp 85.965.799				

Lampiran V

1. Penerimaan PNBP Layanan Jasa Pengujian 5 Tahun Terakhir

AKUN	URAIAN	TAHUN	REALISASI PNBP												JUMLAH
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	2017	Rp 461.320.000	Rp 553.945.000	Rp 584.420.000	Rp 265.735.000	Rp 573.030.000	Rp 389.220.000	Rp 472.390.000	Rp 736.280.000	Rp 558.660.000	Rp 557.135.000	Rp 674.870.000	Rp 318.550.000	Rp 6.145.555.000
		2018	Rp 401.035.000	Rp 479.245.000	Rp 659.090.000	Rp 953.080.000	Rp 1.068.960.000	Rp 437.885.000	Rp 444.165.000	Rp 741.975.000	Rp 815.505.000	Rp 1.097.695.000	Rp 744.880.000	Rp 586.675.000	Rp 8.430.190.000
		2019	Rp 785.470.000	Rp 1.002.245.000	Rp 472.050.000	Rp 1.299.965.000	Rp 603.065.000	Rp 732.280.000	Rp 791.870.000	Rp 555.910.000	Rp 694.135.000	Rp 400.165.000	Rp 708.390.000	Rp 872.795.000	Rp 8.918.340.000
		2020	Rp 311.460.000	Rp 859.685.000	Rp 501.415.000	Rp 239.010.000	Rp 330.585.000	Rp 503.290.000	Rp 593.400.000	Rp 827.810.000	Rp 891.305.000	Rp 299.300.000	Rp 555.685.000	Rp 712.770.000	Rp 6.625.715.000
		2021	Rp 819.290.000	Rp 515.815.000	Rp 567.900.000	Rp 639.080.000	Rp 451.020.000	Rp 889.265.000	Rp 898.725.000	Rp 996.085.000	Rp 1.603.420.000	Rp 1.319.265.000	Rp 1.306.420.000	Rp 1.671.735.000	Rp 11.678.020.000
		2022	Rp 1.440.218.000	Rp 1.426.818.000	Rp 2.174.495.000	Rp 464.560.000	Rp 513.535.000	Rp 1.968.987.000	Rp 675.010.000	Rp 1.250.000.000					

2. Tabel Proyeksi Pendapatan Jasa Layanan PPK-BLU Satker BPLJSKB

KETERANGAN	TAHUN				
	2022	2023	2024	2025	2026
	Pendapatan Layanan Jasa Pengujian	Rp 16.024.105.000	Rp 20.781.279.900	Rp 20.781.279.900	Rp 48.299.096.900

3. Tabel Proyeksi Layanan Jasa Lainnya PPK-BLU BPLJSKB Tahun 2022 - 2026

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2021	PROYEKSI BLU				
				2022	2023	2024	2025	2026
A	PNBP UMUM							
1	KERJA SAMA							
	UJI EMISI COHC UNTUK KENDARAAN PRIBADI (KERJASAMA DENGAN PEMPROV DKI JAKARTA)	KEND				22	22	22
	PENGUJIAN TERHADAP PENGEMBANGAN PROTOTYPE TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLEMENTASI PENGUJIAN KENDARAAN MODIFIKASI	KEND						
	a. Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)					5	5	5
	b. Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)					5	5	5
2	PEMANFAATAN ASET							
	SEWA TEST TRACK						1	1
	SEWA LAHAN / FASILITAS WILAYAH BPLJSKB	PER M2	23.355,25	23.355,25	23.355,25	23.355,25	23.355,25	23.355,25
	PENYEDIAAN JASA TOWING UNTUK MENDATANGKAN UNIT SAMPEL YANG AKAN DIUJIKAN	KEND					2	2

Lampiran VI

1. Tabel Proyeksi Layanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor PPK-BLU BPLJSKB Tahun 2022-2026

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2021	PROYEKSI BLU				
				2022	2023	2024	2025	2026
A	JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PNBP FUNGSIONAL)		553	553	553	553	553	553
1	PENGUJIAN TIPE LENGKAP		457	457	457	457	457	457
	PNP (M1,N1)	KEND	216	216	216	216	216	216
	BRG, BUS, LANDS (M2 M3, N2 N3)	KEND	124	124	124	124	124	124
	SM (L)	KEND	117	117	117	117	117	117
2	PENGUJIAN SAMPEL		46	46	46	46	46	46
	PNP (M1,N1)	KEND	16	16	16	16	16	16
	BRG, BUS, LANDS (M2 M3, N2 N3)	KEND	10	10	10	10	10	10
	SM (L)	KEND	20	20	20	20	20	20
3	PENGUJIAN KEND LISTRIK		46	46	46	46	46	46
	PNP (M1,N1)	KEND	22	22	22	22	22	22
	BRG, BUS, LANDS (M2 M3, N2 N3)	KEND	12	12	12	12	12	12
	SM (L)	KEND	12	12	12	12	12	12
4	PENGUJIAN SAMPEL KEND LISTRIK		5	5	5	5	5	5
	PNP (M1,N1)	KEND	2	2	2	2	2	2
	BRG, BUS, LANDS (M2 M3, N2 N3)	KEND	1	1	1	1	1	1
	SM (L)	KEND	1	1	1	1	1	1
5	RANCANG BANGUN (Pemeriksaan Fisik Karoseri)							
	JUMLAH TOTAL PENGAJUAN	KEND	12348	12348	12348	12348	12348	12348
	DISETUJUI	KEND	11944	11944	11944	11944	11944	11944
	DITOLAK	KEND	404	404	404	404	404	404
6	PENGUJIAN KENDARAAN KONVERSI	KEND	31	150	1000	1000	1100	1100
7	PENGUJIAN EMISI CO2	KEND	135	150	165	165	165	165
8	PENGUJIAN TERHADAP PENGEMBANGAN PROTOTYPE TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR	KEND	0	0	3	3	3	3

2. Tabel Proyeksi Layanan Jasa Pengujian pada Potensi Pengembangan Pengujian di BPLJSKB

No	UNR	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	R13	Layanan	-	-	-	76	143
2	R13H		-	-	-	132	248
3	R17		-	-	-	132	248
4	R28		553	553	553	553	553
5	R39		553	553	553	553	553
6	R41		-	150	150	150	150
7	R46		-	-	-	266	540
8	R51		-	403	403	403	403
9	R79		-	-	-	403	403
10	R14		-	-	-	403	403
11	R94, R95		-	-	-	-	-
12	R140		-	-	-	132	248
13	R100		-	37	37	37	37
14	R101		232	232	232	256	256
15	R136		-	13	13	13	13
16	R138		-	-	-	37	37

3. Tabel Potensi Pengembangan BPLJSKB

No.	UNR	Description	Series	Location
Lingkup ASEAN MRA Tahap 1				
1	R13	Braking System	11 series	Outdoor
2	R13H	Braking System	00 series	Outdoor
3	R17	Seats	08 series	Indoor
4	R28	Audible Warning Device	00 series	Outdoor
5	R39	Speedometer	01 series	Outdoor
6	R41	Noise Emission L Category	03 series	Outdoor
7	R46	Rear View Mirror	04 series	Indoor
8	R51	Noise Emission	02 series	Outdoor
9	R79	Steering Equipment	03 series	Outdoor
10	R14	Seat Belt Anchorage	09 series	Indoor
Ruang Lingkup Tambahan				
11	R94, R95	Crash Test	03 series dan 03series	Indoor
12	R140	Electronic Stability Control (ESC)	00 series	Outdoor
13	R100	Electric Power Trained Vehicle	02 series	Indoor
14	R101	CO ₂ Emission / Fuel Consumption	01 series	Outdoor dan Indoor
15	R136	Electric Vehicle of Category L	00 series	Indoor
16	R138	Quiet Road Transport Vehicle (QRTV)	01 series	Outdoor

4. Tabel Tarif Jenis Pelayanan fasilitas pengujian yang berasal dari proyek KPBU

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF / KENDARAAN
1	Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor)		
	R46 – Rear view mirror	Per Sekali Uji	Rp 16.250.000
2	Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton)		
	R13H – Braking system	Per Sekali Uji	Rp 35.100.000
	R17 – Seats	Per Sekali Uji	Rp 16.250.000
	R46 – Rear view mirror	Per Sekali Uji	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Per Sekali Uji	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Per Sekali Uji	Rp 16.250.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Per Sekali Uji	Rp 24.310.000
3	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus		
	R13 – Braking system	Persekali uji	Rp 62.010.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji	Rp 16.250.000
4	Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) menggunakan Listrik:		
	R13H – Braking system	Persekali uji	Rp 35.100.000
	R17 – Seats	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R101 – CO2 emission/fuel consumption	Persekali uji	Rp 16.450.000
	R140 – Electronic Stability Control (ESC)	Persekali uji	Rp 24.310.000
	R138 – Quiet Road Transport Vehicles	Persekali uji	Rp 24.310.000
5	Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), Kategori N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik) dan kendaraan khusus menggunakan listrik:		
	R13 – Braking system	Persekali uji	Rp 62.010.000
	R46 – Rear view mirror	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R79 – Steering equipment	Persekali uji	Rp 24.310.000
	R14 – Seat belt anchorage	Persekali uji	Rp 16.250.000
	R138 – Quiet Road Transport Vehicles	Persekali uji	Rp 24.310.000

5. Tabel Proyeksi Neraca

PROYEKSI NERACA BPLJSKB						
URAIAN	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASET						
ASET LANCAR						
Persediaan	336.216.439	861.871.439	1.411.176.439	1.977.681.439	2.578.586.439	3.241.841.439
JUMLAH ASET LANCAR	336.216.439	861.871.439	1.411.176.439	1.977.681.439	2.578.586.439	3.241.841.439
ASET TETAP						
Tanah	1.222.967.797.000	1.222.967.797.000	1.222.967.797.000	1.222.967.797.000	1.222.967.797.000	1.222.967.797.000
Peralatan dan Mesin	310.907.060.986	317.234.560.986	322.992.060.986	329.609.560.986	335.539.560.986	342.589.560.986
Gedung dan Bangunan	52.012.020.730	52.112.020.730	52.112.020.730	52.312.020.730	52.562.020.730	52.562.020.730
Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.748.158.357	53.748.158.357	54.748.158.357	54.748.158.357	54.748.158.357	54.748.158.357
Aset Tetap Lainnya	1.156.610.560	1.156.610.560	1.156.610.560	1.156.610.560	1.156.610.560	1.156.610.560
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-227.750.333.636	-227.750.333.636	-227.750.333.636	-227.750.333.636	-227.750.333.636	-227.750.333.636
JUMLAH ASET TETAP	1.413.041.313.997	1.419.468.813.997	1.426.226.313.997	1.433.043.813.997	1.439.223.813.997	1.446.273.813.997
ASET LAINNYA						
Aset Tak berwujud	3.621.106.000	3.621.106.000	3.621.106.000	3.621.106.000	3.621.106.000	3.621.106.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-122.560.625	-122.560.625	-122.560.625	-122.560.625	-122.560.625	-122.560.625
JUMLAH ASET LAINNYA	3.498.545.375	3.498.545.375	3.498.545.375	3.498.545.375	3.498.545.375	3.498.545.375
JUMLAH ASET	1.416.876.075.811	1.423.829.230.811	1.431.136.035.811	1.438.520.040.811	1.445.300.945.811	1.453.014.200.811
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-
EKUITAS						
Ekuitas	1.416.876.075.811	1.423.829.230.811	1.431.136.035.811	1.438.520.040.811	1.445.300.945.811	1.453.014.200.811
JUMLAH EKUITAS	1.416.876.075.811	1.423.829.230.811	1.431.136.035.811	1.438.520.040.811	1.445.300.945.811	1.453.014.200.811
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.416.876.075.811	1.423.829.230.811	1.431.136.035.811	1.438.520.040.811	1.445.300.945.811	1.453.014.200.811

6. Tabel Proyeksi Belanja Modal

Tahun	Nilai Aset Eksisting	Penambahan Nilai Aset	Total Nilai Aset	Persentase Penambahan Nilai Aset
2022	1,416,876,075,811	6,427,500,000	1,423,303,575,811	0.45 %
2023		6,757,500,000	1,430,061,075,811	0.47 %
2024		6,817,500,000	1,436,878,575,811	0.47 %
2025		6,180,000,000	1,443,058,575,811	0.42 %
2026		7,050,000,000	1,450,108,575,811	0.48%

7. Tabel Biaya Operasional

KATEGORI BELANJA	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA PEGAWAI	10.014.748.000	11.391.775.850	13.770.278.500	14.333.861.000	16.597.209.000
PERSEDIAAN	525.655.000	549.305.000	566.505.000	600.905.000	663.255.000
BARANG DAN JASA	10.485.602.000	11.534.162.200	12.127.315.000	18.968.064.720	22.668.958.470
PEMELIHARAAN	8.533.478.000	8.961.564.318	9.130.937.883	9.303.512.600	9.479.341.000
PERJADIN	2.581.000.000	2.710.050.000	2.981.055.000	3.279.160.500	3.607.076.550
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	32.140.483.000	35.146.857.368	38.576.091.383	46.485.503.820	53.015.840.020

8. Tabel Rasio POBO PPK-BLU BPLJSKB

Tahun	Pendapatan Operasional	Biaya Operasional	Rasio POBO
2022	16.024.105.000	32.140.483.000	50%
2023	20.781.279.900	35.146.857.368	59%
2024	20.781.279.900	38.576.091.383	54%
2025	48.299.096.900	46.485.503.820	104%
2026	72.967.081.900	53.015.840.020	138%

Lampiran VII

Surat Kerjasama



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

Jl. Raya Setu No. 89 Bekasi, 17520
Website : www.ptdisttd.ac.id
Email : ptdisttd@gmail.com
ptdi_sttd@yahoo.com

Telp. (021) 8254640
82608995
29091561

Fax. (021) 82608995
(021) 8254640
29091561

Nomor : SM. III/8/23/PTDI-STTD-2021
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembukaan Diklat Sertifikasi Pengemudi
Angkutan Barang Khusus Angkutan I
Tahun 2021
Bekasi, 09 Desember 2021

Yth. KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Angkutan Jalan bekerjasama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD akan melaksanakan Diklat Teknis Sertifikasi Pengemudi Angkutan Barang Khusus Angkutan I sebanyak 100 orang pada tanggal 13 s.d 15 Desember Tahun 2021, semua peserta berasal dari para pengemudi angkutan barang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon perkenannya untuk dapat hadir atau menugaskan perwakilan dari Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam pembukaan Diklat Sertifikasi Pengemudi Angkutan Barang Khusus Angkutan I, pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 November 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Auditorium Giri S Hadihardjono Politeknik
Transportasi Darat Indonesia-STTD. Jalan Raya Setu No. 89,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DIREKTUR
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD



AHMAD YANI, ATD, MT
NIP. 19650930 199003 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekertaris Badan Pengembanan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.



PT. PESONA MITRA ABADI

Jakarta, 22 Desember 2021

Kepada Yth
Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan

Di Tempat

Terlampir surat permohonan Perizinan untuk aktivitas pelatihan Defensive Driving Training yang diadakan oleh Indonesia Defensive Driving Center (IDDC).

Detail waktu dan lokasi sbb ;

Hari / Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021
Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Lokasi : Lapangan Fast Track Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi

Indonesia Defensive Driving Center (IDDC) memohon aktivitas pelatihan Defensive Driving Training, dengan jumlah peserta 20 orang dan panitia 5 orang, menggunakan 4 Unit Kendaraan Praktek.

Demikian disampaikan surat permohonan dari kami, besar harapan kami untuk dapat disupport oleh Tim Pengelola Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Terima kasih.

Tembusan Yth :

1. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Dengan Hormat



Ir. Bintarto Agung, WMP

Direktur Utama

PT. PESONA MITRA ABADI

Plaza Tanjung Mas Raya Estate Blok B-1 No. 19 Tanjung Barat-Jakarta Selatan 12530
Telp. (+62)21 7884 4212, Fax. (+62)21 7884 4214, E-mail : info@iddc.co.id
Website : www.iddc.co.id, Facebook : iddc jakarta, IG : @iddc_indonesia



PERJANJIAN SEWA MENYEWA

BARANG MILIK NEGARA

ANTARA

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN

PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Nomor : HK.201/1/2/BPLJSKB/2021
: 423/SP/WK/INF2/CCTW2/2021

TENTANG

**SEWA MENYEWA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07 - 12 - 2021) bertempat di Bekasi, oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Yusuf Nugroho, ST., MT. : Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, berkedudukan di Raya Setu Cibuntu Cibitung Bekasi, berdasarkan SK 1331 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Arief Lukmansyah, ST, MM : Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2, sesuai surat Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Nomor : 12/SK/WK/INF2/PEN/2021 tanggal 01 Maret 2021, tentang Penetapan Kembali Pegawai di Lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Infrastructure 2 Division, berkedudukan di Jl. Alternatif Transyogi No. 90, RT.001 RW. 01 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama - sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 371/WK/INF2/DI2B16026/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Lahan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kabupaten Bekasi yang bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan sewa atas lahan kosong seluas 5.000 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m² yang diperuntukkan sebagai Disposal Pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung, dan lahan kosong seluas 18.346 m² yang diperuntukkan sebagai Kantor Sementara PT. Waskita Karya yang terletak di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi merupakan Barang Milik Negara (BMN) dibawah penggunaan **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KEDUA** telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang untuk memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan yang berada dibawah penggunaan **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-42/MK.6/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan RI;
3. Terhadap persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-DJPD 3736 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi;
4. Berdasarkan Surat Kepala Balai PLJSKB nomor PL.202/1/7/BPLJSKB/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Persetujuan Sewa BMN;
5. Berdasarkan bukti bayar melalui bank BNI Billing Nomor 820211129374747, NTB Nomor 000000974732 dan NTPN Nomor 414736U8E356UM0R;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak bertindak dalam jabatan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara berupa lahan kosong seluas 5.000 m², lahan kosong seluas 18.346 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m², dengan syarat-syarat, dan pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2
/

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KM.6/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 781/KMK.01/2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1809/HK.201/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP-DJPD 3736 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi;
18. Surat Kepala KPKNL Bekasi atas nama Menteri Keuangan Nomor S-42/MK.6/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan RI.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyewakan sebagian dari lahan kosong seluas 5.000 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m² yang diperuntukkan sebagai Disposasi Pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung, dan lahan kosong seluas 18.346 m² yang diperuntukkan sebagai Kantor Sementara PT. Waskita Karya kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung Program Pemerintah terkait Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 yang melintasi lahan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka tertib administrasi, tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), tertib pengawasan atas pelaksanaan sewa tanah dan bangunan milik negara serta menjamin kepastian hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pengoptimalan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan cara sewa BMN oleh **PIHAK KEDUA** berupa lahan kosong seluas 5.000 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m² yang diperuntukkan sebagai Disposasi Pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung, dan lahan kosong seluas 18.346 m² yang diperuntukkan sebagai Kantor Sementara PT. Waskita Karya milik **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung program Pemerintah terkait Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2.

Pasal 4
OBJEK SEWA DAN PERUNTUKAN

- (1) Objek Sewa adalah sebagian lahan kosong dan bangunan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** di area Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berada pada lokasi berikut:

4
/

Perpanjangan Sewa sebagai berikut:

No	Lokasi		Luas Yang Disewakan (m ²)
	Uraian	Alamat	
1	Sebagian Lahan	Jl. Raya Setu Cibuntu Cibitung Bekasi	5.000
2	Pos Jaga Permanen (berupa lahan dan bangunan)	Jl. Raya Setu Cibuntu Cibitung Bekasi	9,25
3	Sebagian Lahan	Jl. Raya Setu Cibuntu Cibitung Bekasi	18.346

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Industri MM2100;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat di wilayah Desa Ganda Mekar dan/atau Kawasan Industri MM2100;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat di wilayah Desa Mekar Wangi dan/atau Kawasan Industri MM2100;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek sewa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP–DJPD 3736 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.
- (3) Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dibangun dan digunakan sebagai kantor sementara, akses proyek dari STA48+300 sampai dengan STA 47+800, dan pemanfaatan lahan serta bangunan pos jaga sebagai pos Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.
- (4) **PIHAK KESATU** menyediakan lahan kosong dan 1 (satu) unit pos jaga permanen yang dilengkapi sambungan listrik dan air berikut biaya pemanfaatan atas listrik dan air selama masa sewa menjadi beban **PIHAK KESATU** dan dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Sewa. Jika fasilitas yang diberikan tidak memadai maka **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu akan menyampaikan izin/persetujuan kepada **PIHAK KESATU** untuk dapat meningkatkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan tersebut sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 NILAI SEWA

- (1) Nilai sewa untuk Objek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP–DJPD 3736 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Balai

5
/

Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-42/MK.6/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan RI dengan nilai total sewa sebesar **Rp.68.945.800,00 (Enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** selama 66 (enam puluh enam) hari.

- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas nilai sewa sebagian lahan dan bangunan berupa lahan kosong seluas 5.000 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m² yang diperuntukkan sebagai Disposasi Pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung, dan lahan kosong seluas 18.346 m² yang diperuntukkan sebagai Kantor Sementara PT. Waskita Karya, yaitu sebesar **Rp.68.945.800,00 (Enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** selama 66 (enam puluh enam) hari.

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas total nilai sewa lahan kosong seluas 5.000 m² dan 1 (satu) unit pos jaga permanen seluas 9,25 m² yang diperuntukkan sebagai Disposasi Pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung, dan lahan kosong seluas 18.346 m² yang diperuntukkan sebagai Kantor Sementara PT. Waskita Karya kepada Kas Umum Negara dengan kode *billing* 820211129374747 melalui metode pembayaran lunas dimuka paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa, dengan nilai total sewa sebesar **Rp.68.945.800,00 (Enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** selama 66 (enam puluh enam) hari.
- (2) Tanda bukti pelunasan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 66 (enam puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 samapai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu perjanjian ini berakhir;
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian ini **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kembali bangunan dan lahan yang disewa dalam kondisi baik dan wajar kepada **PIHAK KESATU**.

6
/

- (4) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi atas perjanjian ini setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) tidak menyerahkan objek sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** menyetujui **PIHAK KESATU** untuk mengambil kembali objek sewa tersebut dengan ketentuan menurut **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima bukti pelunasan pembayaran nilai sewa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kas Umum Negara yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi dampak terganggunya penyelenggaraan pelayanan BPLJSKB yang diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberikan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
 - c. Menguasai kembali dan mengalihkan objek sewa di dalam area lahan BPLJSKB yang disewa oleh **PIHAK KEDUA** dengan kondisi baik dan wajar apabila objek sewa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap pembangunan/perubahan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menghentikan pelaksanaan kegiatan di lokasi objek sewa apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan terhadap perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Menjamin pemanfaatan objek sewa kepada **PIHAK KEDUA** secara sah sampai berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa ini;
 - b. Menyerahkan Objek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** semenjak dimulainya masa sewa.
 - c. Menjamin bahwa Objek Sewa dalam Perjanjian ini tidak dalam sengketa atau digunakan oleh pihak lain;
 - d. Menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari gugatan maupun tuntutan apapun terhadap pemanfaatan Objek Sewa selama jangka waktu perjanjian ini;
 - e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan sewa oleh **PIHAK KEDUA**;

7
P

f. Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa lahan dan bangunan, apabila **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan Objek Sewa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan Objek Sewa selama jangka waktu perjanjian sesuai peruntukannya;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

a. Membayar uang sewa atas Objek Sewa kepada **PIHAK KESATU**, dengan menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara melalui akun 425131 dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini;

b. Menanggung segala biaya operasional dan pemeliharaan terhadap Objek Sewa yang digunakan sesuai jangka waktu Perjanjian ini;

c. Menanggung segala biaya operasional dan pemeliharaan kecil selain perbaikan struktural terhadap Objek Sewa yang digunakan sesuai jangka waktu Perjanjian ini;

d. Bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada Objek Sewa yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

e. Mengembalikan lahan dan Bangunan Objek Sewa yang digunakan kepada **PIHAK KESATU** apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir sesuai dengan kondisi baik dan wajar sebelum perjanjian ini ditandatangani termasuk mengembalikan kondisi pagar pengaman seperti semula kepada **PIHAK KESATU**;

f. Tidak memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain;

g. Menjaga keamanan agar tetap kondusif, tidak mengganggu pelayanan **PIHAK KESATU** dan melengkapi batas tanah yang disewa dengan pemasangan pagar sesuai gambar terlampir dan berupaya semaksimal mungkin mencegah adanya gangguan polusi udara terutama di lokasi yang berdekatan dengan bangunan laboratorium pengujian di BPLJSKB;

h. Menempatkan personel keamanan untuk memastikan pengamanan di objek sewa agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban;

i. Melaksanakan segala ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Sewa ini.

Pasal 9 LARANGAN PENGALIHAN

(1) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;

8
h.

- (2) Lahan dan bangunan **PIHAK KESATU** dilarang dijadikan agunan ataupun pinjaman oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lainnya;
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** di kemudian hari akan menyewakan atau mengalihkan Objek Sewa kepada pihak lainnya, maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan dan meminta izin kepada **PIHAK KEDUA**. Beralihnya kepemilikan Objek Sewa sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian ini tidak menghapuskan hak **PIHAK KEDUA** untuk tetap menempati Objek Sewa hingga habisnya jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYERAHAN OBJEK SEWA
PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila Perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali lahan dan bangunan yang disewakan kepada **PIHAK KESATU** pada saat habisnya Jangka Waktu Sewa atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan/pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU** untuk mengosongkan dan penyerahan lahan dan bangunan tersebut;
- (2) Apabila setelah **PIHAK KEDUA** mengosongkan dan menyerahkan lahan dan bangunan kepada **PIHAK KESATU** masih terdapat barang-barang/mesin-mesin/peralatan-peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang tertinggal di atas lahan dan dalam bangunan yang disewakan, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk memindahkan barang-barang/mesin-mesin/peralatan-peralatan tersebut dengan cara yang dianggapnya baik dan wajar. **PIHAK KEDUA** dengan ini wajib untuk menyiapkan biaya dan tenaga keamanan terkait perlindungan barang-barang milik **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan dan bangunan yang disewakan pada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) di atas maka **PIHAK KESATU** berhak membongkar barang yang ada di dalam bangunan tersebut dan menguasai bangunan dengan cara yang baik oleh **PIHAK KESATU** tanpa perlu meminta izin dari **PIHAK KEDUA**, Pengadilan atau instansi yang berwenang dengan segala biaya yang timbul dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hak untuk melakukan sendiri pengosongan bangunan termasuk segala sesuatu yang berada di dalam bangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (5) Setelah penyerahan Objek Sewa kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang pindah atau pengganti lainnya.

Pasal 11
SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam hal terdapat penyimpangan atas pemanfaatan Objek Sewa maka **PIHAK KESATU** dapat memberikan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** berupa sebagai berikut:

9
/

- (1) Surat teguran dalam hal keterlambatan pembayaran perpanjangan sewa Barang Milik Negara;
- (2) Surat teguran dalam hal pengembalian/penyerahan objek sewa dengan ketentuan :
 - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan pada saat berakhirnya Pemanfaatan BMN; atau
 - b. belum menyerahkan BMN objek Pemanfaatan BMN dan/ atau hasil Pemanfaatan BMN sesuai perjanjian.
- (3) Surat peringatan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran.
- (4) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - a. sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang yang dihitung sejak berakhirnya masa perjanjian sewa hingga penyerahan kembali aset yang telah diperbaiki/diganti; atau
 - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung dengan menggunakan periode Sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan dan/ atau penggantian.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dimana dalam surat pemberitahuan tersebut juga harus dimuat keterangan mengenai perkiraan lama terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, maka keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada dan **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing - masing;
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila hal tersebut terjadi karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Namun demikian, **PIHAK** tersebut wajib melakukan upaya terbaiknya untuk menghindari dampak yang berkelanjutan dari kejadian Keadaan Kahar (*Force*

Majeure) dan wajib menjalankan kembali kewajibannya segera setelah berakhirnya kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*);

- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya;
- (6) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara terus menerus melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu **PIHAK** dapat mengajukan pengakhiran Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya harus diberlakukan, ditafsirkan, diartikan dan diatur serta tunduk pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak permasalahan yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung.

Pasal 14
BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Bea Materai, Pajak-Pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya,

disampaikan secara langsung atau melalui pos, teleks/faksimili yang dialamatkan kepada sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Kepada :

Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Alamat :

Jl. Raya Setu, Cibuntu, Cibitung Bekasi
17520

Telepon : 021-8253352

Email: bpljskb@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT.WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

Kepada :

Arief Lukmansyah, ST, MM
Project Manager

Proyek Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2

Alamat :

Jl. Alternatif Transyogi No. 90

RT.001 RW. 01

Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna - Bekasi

Tel./HP :082110382430

E-mail : cctw2.waskita@gmail.com

- (2) Surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili/email dianggap telah diterima pada saat kode jawabannya pada akhir penerimaan konfirmasi faksimili/email dalam hal pengiriman melalui faksimili/email.
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan tersebut.

Pasal 17

KETENTUAN LAINNYA

- (1) Apabila dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung setelah ditandatanganinya Perjanjian Sewa **PIHAK KEDUA** belum memanfaatkan objek sewa, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk mengambil Objek Sewa;
- (2) Sebelum dilakukan pengambilan Objek Sewa, **PIHAK KESATU** akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang belum memanfaatkan Objek Sewa untuk segera memanfaatkan Objek Sewa;
- (3) Apabila Perjanjian Sewa telah ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memanfaatkan lahan dan bangunan yang disewa oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan batas waktu perjanjian.

Pasal 18

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Sewa ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum Perjanjian Sewa ini berakhir.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, satu untuk **PIHAK KESATU** dan yang lainnya untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARIEF LUKMANSYAH, ST, MM
PROJECT MANAGER

PIHAK KESATU

Handwritten signature of Yusuf Nugroho.

YUSUF NUGROHO, ST., MT.
KEPALA BPLJSKB